

**ANALISIS HUKUM TERHADAP SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN  
DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
(Studi Kasus di Polrestabes Medan)**

**TESIS**

OLEH

**SYAHPUTRA AZIZ PAGAR NAULI NST  
NPM. 151803011**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Analisis Hukum terhadap Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus di Polrestabes Medan)

**Nama** : Syahputra Aziz Pagar Nauli Nst

**NPM** : 151803011

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum**

**Dr. Jusmadi Sikumbang., SH., MS**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**



**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

**Telah diuji pada Tanggal 09 Juni 2017**

---

---

**N a m a** : Syahputra Aziz Pagar Nauli Nst

**N P M** : 151803011



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua** : Dr. Isnaini., SH., M.Hum  
**Sekretaris** : Anggreni A. Lubis., SH., M.Hum  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Jusmadi Sikumbang., SH., MS  
**Penguji Tamu** : Dr. Marlina., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, September 2018

Yang menyatakan,

**Syahputra Aziz Pagar Nauli Nst**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Setelah melalui penelitian dalam waktu yang cukup panjang, tesis dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Surat Pernyataan Penolakan didampingi Penasehat Hukum dalam proses Penyidikan tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan (Studi Kasus di Polrestabes Medan) ini selesai dikerjakan.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih tidak terhingga kepada semua pihak yang langsung maupun tidak langsung, turut andil dan memotivasi penyelesaian tesis ini, antara lain kepada Prof. Ediwarman, SH, M.Hum sebagai Pembimbing I, Dr. Jusmadi Sikumbang, SH, MS sebagai Pembimbing II, Dr. Marlina, SH, M.Hum sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum dan penguji, dan Dr. Isnaini sebagai penguji.

Selain itu, juga penulis juga mengucapkan terimakasih kepada dosen-dosen penulis di Fakultas Magister Hukum Universitas Medan Area, Prof. Syamsul Arifin, SH, MH, Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS, Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH, Prof. Dr. Ningrum Natasya S, SH, MLI, Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum, Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum, Prof. Hasyim Purba, SH, M.Hum, Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum, Dr. Mahmud

Siregar, SH, M.Hum, Dr. Jaminuddin Marbun, SH, MH, Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum, Dr. Azhari Akmal Tarigan, S.Ag, M.Ag, Dr. Triono Eddy, SH, M.Hum, Dr. Aulia Rosa Nasution, SH, M.Hum, Dr. Idham, SH, M.Kn, Dr. Surya Perdana, SH, M.Hum, Dr. Dayat Limbong, SH, M.Hum, Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, Dr. Saparuddin, SE, AK, SAS, M.Ag, Dr. Dedi Heriyanto, SH, MH, Dr. Jelly Leviza Lubis, SH, M.Hum.

Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Kapolrestabes Medan Kombes Pol Sandi Nugroho, S.ik, MH, Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP, Kasat Intelkam Polrestabes Medan AKBP B. Siallagan, SH dan seluruh Stap SKCK dan Perizinan : Aiptu Zamila, Aiptu Zulfa, Aipda Rezekita Ginting, Aipda Neneng, Bripka Devi Alni, Brigadir Friska Sidabutar, SH, Brigadir Anita Handayani Nst, SH, Brigadir Tri Diana, SH, Pengda Meri, Pengda Hendrik Sembiring, Yuni, Asrul Simamora dan Arwin Bako.

Tak terlupakan pula terimakasih kepada kedua orang tua penulis dan kedua mertua serta istriku tercinta Sangkoriah Pohan dan untuk ananda tersayang Adnan Raghil Zuhair Nst, Aina Talita Ramadhani Nst.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi lebih sempurnanya penelitian selanjutnya.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

## ABSTRAK

### ANALISIS HUKUM TERHADAP SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

(STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)

Nama : Syahputra Aziz Pagar Nauli Nst  
NIM : 15180311  
Program : Magister Hukum  
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum  
Pembimbing II : Dr. Jusmadi Sikumbang, SH, MS

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menalisis bagaimana aturan hukum yang mengatur pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan menganalisis faktor penyebab terjadinya penggunaan surat pernyataan penolakan didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh oleh tersangka apabila hak-haknya dilanggar pada saat penyidikan. Hal terpenting dalam memberikan keseimbangan terhadap kedudukan tersangka dalam suatu proses perkara pidana adalah diberikannya hak bagi tersangka untuk memperoleh bantuan hukum berdasarkan Pasal 54 Jo Pasal 56 KUHAP. Kedua pasal ini guna mendukung perlindungan atas hak-hak tersangka, sebagaimana diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP, tentang Hukum Acara Pidana dalam praktek terkadang sulit melaksanakannya dengan berbagai kendala-kendala yang dihadapi.*

Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, data berasal dari studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan, data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi. Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, kesimpulan diambil dengan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan aparat penegak hukum tidak konsisten terhadap hukum dan peraturan yang sah dan sudah tertulis jelas dalam undang-undang dan belum optimal menjalankan perannya sebagai penegak hukum, tersangka cenderung mengikuti proses penyidikan dengan apa adanya tanpa mempertanyakan apa saja hak mereka sebagai seorang tersangka.

**Kata Kunci : Surat Pernyataan Penolakan, didampingi Penasehat Hukum, Penyidikan, Pencurian dengan kekerasan.**

## ABSTRACT

### LEGAL ANALYSIS OF DECLINE DISCLAIMER REQUIREMENTS IN THE CRIMINAL SECURITIES PROCESS OF CRIMINAL ACTIONS OF CRIMINAL ARRANGEMENTS WITH VIOLENCE (CASE STUDY IN POLRESTABES MEDAN)

Name : Syahputra Aziz Pagar Nauli Nst  
NIM : 15180311  
Program : Master of Law  
Advisor I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum  
Advisor II : Dr. Jusmadi Sikumbang, SH, MS

This study aims to find out and analyze how the rule of law governing the provision of legal assistance in the process of investigating criminal acts of theft with violence and analyze the factors causing the occurrence of the use of declaration of rejection accompanied by legal counsel in the process of investigation criminal theft with violence and to mengatahui efforts that can be taken By the suspect if his rights were violated during the investigation. The most important thing in providing balance to the position of a suspect in a criminal proceeding process is the right of suspects to obtain legal aid under Article 54 Jo Article 56 of the Criminal Procedure Code. Both of these articles to support the protection of the rights of suspects, as set forth in Article 50 to Article 68 of the Criminal Procedure Code, of Criminal Procedure Law in practice are sometimes difficult to implement with various constraints faced.

The writing of this thesis using normative juridical approach method, data derived from literature study and interview result with Investigator Sat Reskrim Polrestabes Medan, the data obtained then processed through the process of identification, classification and systematization. The data have been processed and then analyzed qualitatively, the conclusion is taken by inductive method.

The results show that law enforcement officers are inconsistent with laws and regulations that are legitimate and have been clearly written in the law and have not been optimal in their role as law enforcers, the suspect tends to follow the process of investigation with what it is without questioning what their rights as a suspect.

**Keywords :** Rejection Statement Letter, accompanied by Legal Counsel, Investigation, Theft by Violence.



## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Keaslian Karya Ilmiah.....	iii
Abstrak.....	iv
Abstract.....	v
Daftar isi.....	vi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi masalah.....	16
C. Perumusan masalah.....	16
D. Tujuan penelitian.....	17
E. Kegunaan/manfaat penelitian.....	18
F. Keaslian penelitian.....	19
G. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	29
1. Kerangka Teori.....	29
2. Kerangka Konsepsi.....	45
H. Metode penelitian.....	48
1. Spesifikasi Penelitian.....	49
2. Metode Pendekatan.....	52
3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel.....	53
4. Alat Pengumpul Data.....	55
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan data.....	57
6. Analisis Data.....	58

<b>BAB II</b>	<b>ATURAN HUKUM YANG MENGATUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.....</b>	<b>59</b>
A.	Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	59
B.	Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.....	59
C.	Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.....	73
D.	Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad.....	76
E.	Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.....	77
F.	Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.....	80
G.	Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.....	82
I.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum.....	86
I.	Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Bagi Masyarakat tidak Mampu Di Pengadilan.....	88
<b>BAB III</b>	<b>FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENGGUNAAN “SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM PADA SAAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.....</b>	<b>106</b>
A.	Faktor Hukum Itu Sendiri.....	106
B.	Faktor Penegak Hukum.....	108
C.	Faktor Masyarakat.....	109

D. Faktor Anggaran Dana.....	112
<b>BAB IV UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH TERSANGKA APABILA HAK-HAKNYA DILANGGAR PADA SAAT PENYIDIKAN.....</b>	<b>123</b>
A. Praperadilan.....	123
B. Melaporkan Penyidik kepada Pihak Yang Berwenang.....	141
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>147</b>
A. Kesimpulan .....	147
B. Saran .....	148
Daftar Pustaka .....	149



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada dasarnya seorang Tersangka yang terjerat hukum dalam suatu perkara pidana akan berhadapan dengan negara yang mempunyai aparat penegak hukum yang lengkap. Untuk mengatasi adanya ketidak seimbangan tersebut, hukum memberikan perlindungan, salah satunya adalah diberikannya hak bagi tersangka untuk didampingi oleh seorang atau lebih penasehat hukum dalam menjalani proses peradilan pidana berdasarkan Pasal 54 KUHAP. Bahkan pada perkara yang diancam pidana lima tahun atau lebih pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.<sup>1</sup>

Hak dari tersangka pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum merupakan suatu hak fundamental yang dijamin oleh hukum dan negara kepada tersangka dari suatu tindak pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum dari seorang pembela yang terakreditasi, berlaku terhadap seluruh proses hukum pidana, sehingga tersangka pidana tersebut tidak dirugikan haknya dalam proses hukum tersebut dan dapat menjalankan proses hukumnya secara yang tidak

---

<sup>1</sup>. Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, TLN No. 76 1981, Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

merugikan dirinya sehingga tercapai suatu ketentuan hukum berkeadilan bagi dirinya sendiri, bagi korban kejahatan, maupun bagi seluruh masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal-hal tertentu, bahkan pemerintah maupun profesi advokat harus menyediakan dan/atau menawarkan bantuan hukum cuma-cuma terhadap tersangka pidana tertentu.<sup>2</sup>

Seringkali orang yang tergolong miskin (*the have not*) diperlakukan tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) yang memadai dari advokat (*penasihat hukum*).<sup>3</sup> M. Sofyan Lubis menyatakan pelanggaran yang sering terjadi di Kepolisian / intansi Penyidikan adalah sebagai berikut<sup>4</sup>:

- Banyaknya oknum polisi menangkap tersangka dan kemudian di tempat kejadian tersebut tersangka langsung ditanya/diinterogasi, tanpa terlebih dahulu mengingatkan akan hak-haknya sebagai tersangka (*Miranda Warning*);
- Dengan dalih dalam rangka penyelidikan, banyak oknum polisi sering menginterogasi seseorang yang diduga ada kaitannya dengan perkara pidana yang ditanganinya.
- Dengan dalih tersangka tidak punya uang dan hak asasi tersangka, banyak oknum polisi menganjurkan supaya tersangka tidak usah menggunakan penasihat hukum, dan tersangka dikondisikan sedemikian rupa dengan membuatnya surat pernyataan tidak bersedia didampingi penasihat hukum, dan tidak sedikit dari kalangan penyidik beranggapan bahwa dengan adanya pernyataan dari diri

<sup>2</sup>.Fuady, Munir & Fuady, Sylvia Laura, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, jakarta, halaman 27.

<sup>3</sup>.Winarta, Frans Hendra, 2000, *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, halaman 148.

<sup>4</sup>. M.Sofyan Lubis, 2010, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*,Pustaka Yustisia, Yogyakarta, halaman 41.

tersangka yang tidak bersedia didampingi penasihat hukum merupakan hak asasi tersangka, sehingga penyidik tidak merasa perlu lagi menunaikan kewajibannya untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sebagaimana diwajibkan oleh pasal 56 ayat (1) KUHAP;

- Dengan dalih untuk memperlancar proses penyidikan, banyak oknum polisi berupaya agar setiap tersangka sebaiknya tidak menggunakan penasihat hukum atau advokad;
- Dengan dalih tidak ada penasihat hukum yang mau ditunjuk secara gratis untuk mendampingi tersangka, maka banyak penyidik mengabaikan kewajibannya seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP;
- Tidak ada anggaran Institusi Kepolisian yang diperuntukkan untuk menyediakan penasihat hukum bagi tersangka;
- Dan lain-lain.

Banyak peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai carutmarutnya Penegakan hukum Pidana di Indonesia, padahal Indonesia adalah Negara Hukum, tetapi dalam aplikasinya tidak mencerminkan sebagai negara hukum, bahkan tindakan aparaturnya bertentangan dengan hukum baik dalam proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan maupun dalam pelaksanaan eksekusi.<sup>5</sup> M. Soyan Lubis menyatakan bahwa dalam proses peradilan banyak penyidik/pembantu penyidik beranggapan bahwa kewajiban penyidik terhadap tersangka adalah kewajiban untuk memberitahukan kepada tersangka akan haknya untuk mendapat bantuan hukum atau didampingi oleh penasihat hukum bukan kewajiban menunjuk penasihat hukum, anggapan dan penafsiran semacam ini adalah penafsiran yang

---

<sup>5</sup>. Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, halaman 1.

pincang dan tidak lengkap dari apa yang dimaksudkan dalam pasal 114 KUHAP, atau penyidik hanya mengerti dan menjalankan pasal 54 KUHAP yang berlaku untuk semua perkara pidana.<sup>6</sup>

Carut marutnya Penegakan hukum di lembaga-lembaga Negara baik di Kepolisian, Kejaksaan, di Pengadilan di KPK, maupun di instansi pemerintah lainnya yang mengakibatkan posisi Indonesia selalu terpojok dimata lembaga-lembaga Internasional seperti penyelesaian kasus kejahatan Korupsi, kejahatan Terorisme, Kejahatan *Trafficking*, Kejahatan Cyber Crime, kasus TKI dan lain sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan ketidakpercayaan pemerintah asing terhadap pemerintah kita dalam penegakan hukum.<sup>7</sup> Begitu juga penegakan hukum terhadap kasus Pencurian dengan kekerasan yang pada umumnya pelakunya adalah orang miskin. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya di dalam penyidikan perkara pidana, karena pada tahap interogasi / penyidikan sering terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, namun cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik, sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan

---

<sup>6</sup>. M. Sofyan Lubis, *Op.Cit. halaman 43.*

<sup>7</sup>. Ediwarman, *Op. Cit. halaman 2.*

yang diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Cara-cara kekerasan menurut ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil di depan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan didepan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa “kepentingan hukum dari individu dalam hal ini adalah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum”.<sup>8</sup>

KUHAP yang sering disebut sebagai *master piece* bangsa Indonesia dalam bidang hukum.<sup>9</sup> KUHAP cukup banyak mengatur ketentuan mengenai penyidikan suatu tindak pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Bab IV, Bagian Kesatu, Pasal 4-12, kemudian Pasal 16-19 tentang penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*), Pasal 32-49 tentang kewajiban membuat BAP. Selain itu, pada Bab XIV, Pasal 102-136 juga diatur mengenai teknis-teknis pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

<sup>8</sup>. Wirjono Prodjodikoro, 1982, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Sumur Bandung, halaman 47.

<sup>9</sup>. Oemar Seno Adji, 1984, *KUHAP Sekarang*, Penerbit Erlangga, Jakarta, halaman 55.



Persoalannya adalah, jika ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan bagaimana implementasi perlindungan hak-hak manusia (tersangka) dalam KUHAP, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Karena ketentuan-ketentuan tersebut memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada penyidik untuk melakukan “serangkaian tindakan”. Pada kenyataannya, meskipun serangkaian tindakan itu harus didasarkan pada ketentuan hukum, tetapi dalam prakteknya serangkaian tindakan tersebut malah menjadi “aktor” pelanggar hak-hak manusia (tersangka). Hal ini disebabkan karena besarnya kewenangan yang diberikan undang-undang, serta sebagian rumusan-rumusan pasal dalam KUHAP sendiri memberikan peluang untuk terjadinya pelanggaran tersebut.

Peluang untuk terjadinya penggunaan wewenang yang berlebihan itu misalnya terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 yang menyatakan penyidik dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Sekalipun rumusannya kabur dan tidak jelas, rumusan pasal ini memberi keleluasaan kepada Penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedur sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.<sup>10</sup>

Hak-hak tersangka juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab VI Pasal 50-68.

---

<sup>10</sup>. M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman. 106.

Di dalam KUHP juga mengenal asas *inquisitor lunak* artinya seorang tersangka dalam suatu proses pemeriksaan awal tersebut tidak diperlakukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Tersangka berhak dengan bebas memberikan jawaban atas pertanyaan dari penyidik. Dengan ketentuan ini, tersangka tidak dapat dipaksa atau diancam untuk mengaku bersalah. Dengan demikian, tujuan pemeriksaan awal oleh penyidik bukan dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan tersangka, melainkan untuk memperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang disangkakan kepadanya. Selain itu setiap saat tersangka diberi hak berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. Penasihat hukum harus menjelaskan kepada tersangka pada saat pemeriksaan atas setiap pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik.

Penasihat hukum adalah bantuan hukum yang dapat dimanfaatkan bantuannya oleh tersangka ketika menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum diatur di dalam KUHP Bab VII Pasal 69-74. Selain di KUHP bantuan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini". Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum, yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi, serta menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum (Pasal 4 ayat (1-3)). Pasal 3 huruf (a) menyatakan bahwa

“Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan”.

Berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia menimbulkan perubahan yang fundamental terhadap Hukum Acara Pidana. Dikatakan demikian karena KUHAP lebih memberikan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Guna mewujudkan penghargaan terhadap harkat dan martabat hak-hak asasi manusia tersebut diterapkan beberapa asas yang mendasari hal-hal tersebut. Adapun asas-asas tersebut antara lain :

- Asas Legalitas yaitu apabila terdapat cukup bukti, maka setiap perkara harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, artinya apabila terdapat cukup bukti maka perkara harus diselesaikan.
- Asas Praduga Tak Bersalah yaitu setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib dianggap tak bersalah sebelum adanya keputusan Hakim yang tetap.
- Asas Keseimbangan yaitu setiap penegak hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban umum.
- Asas Deprensial Fungsional yaitu asas yang memberikan pembagian yang tegas fungsi masing-masing penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya.

- Asas Koordinasi yaitu asas berupa adanya fungsi pengawasan bagi penegak hukum dan pelaksanaan tugasnya.
- Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi yaitu diberikannya ganti rugi dan rehabilitasi bagi setiap orang yang menjalani pemeriksaan dalam perkara pidana yang didalamnya terjadi kekeliruan dalam pemeriksaan perkara.

Diantara asas tersebut salah satunya adalah asas praduga tak bersalah. sebagaimana dinyatakan bahwa asas ini adalah seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagai tindak lanjut dari asas ini adalah adanya ketentuan yang menyatakan bahwa semua pihak yang tersangkut perkara pidana boleh mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara. Hal ini mengingat bahwa tidak semua orang yang tersangkut dalam perkara pidana mampu untuk memahami hal-hal yang terkait dalam perkara yang dihadapinya Dalam kaitannya dengan pemberian bantuan hukum, tersangka atau terdakwa mempunyai hak-hak tertentu. Hak-hak tersangka atau terdakwa dalam kaitannya pemberian Bantuan Hukum diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 60 sampai dengan 68 KUHAP. Ketentuan Pasal 60 KUHAP mengatur tentang seorang tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan dan lainnya dengan tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan untuk usaha memperoleh bantuan hukum. Adapun hak-hak tersangka atau terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Seorang tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak saudara dalam hal yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan.
2. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya, dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak saudara.
3. Tersangka atau terdakwa berhak menerima kunjungan dari rohaniawan. Tersangka atau terdakwa berhak diadili dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
4. Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya.
5. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani pembuktian.
6. Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan banding atau kasasi kecuali putusan bebas.
7. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas kesalahan pemeriksaan pidana.

Peran penasehat hukum tentunya sangat penting dalam melindungi dan membela hak – hak pelaku tindak pidana dalam proses persidangan di Pengadilan. Dalam penggunaan jasa Advokat juga tentunya membutuhkan biaya, tetapi tidak semua pelaku tindak pidana mampu menyewa jasa Penasehat hukum

sendiri, karena sering kali suatu kejahatan dilakukan oleh orang yang tidak mampu dengan dalih mencukupi kebutuhan hidupnya, bagaimana mungkin orang yang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya saja tidak mampu apalagi membayar jasa Advokat. Apalagi jika tindak pidana yang dilakukan tersebut dapat diancam dengan hukuman penjara diatas lima tahun. Mengingat bahwa tidak setiap orang itu mampu secara ekonomi dalam kehidupannya, maka KUHAP menyatakan tentang mereka yang tidak mampu membayar penasehat hukum untuk mendampingi dalam hal mereka melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat 1 KUHAP. Dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat ketentuan mengenai kewajiban pendampingan penasehat hukum terhadap pelaku tindak pidana diancam hukuman diatas lima tahun. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut tentunya setiap pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman diatas lima tahun wajib di dampingi penasehat hukum. Apabila pelaku tindak pidana tersebut tidak mampu membayar penasehat hukum tentunya Peyidik berkewajiban untuk menunjuk penasehat hukum guna mendampingi pelaku tindak pidana tersebut.

Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Akan

tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yang berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana.<sup>11</sup>

Sebagai bukti lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan baik pada proses penyidikan maupun proses peradilan. Maka, dicantumkan mengenai asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah ini bila ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan disebut prinsip akusatur. Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri dan yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan tersangka atau terdakwa, hal itulah pemeriksaan ditujukan.

Pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana sering disebabkan oleh karena pendampingan oleh Penasehat Hukum bagi seorang tersangka atau terdakwa tidak

---

<sup>11</sup>. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung halaman 21.

dindahkan. Dalam kenyataan di Indonesia masih banyak sekali terjadi kasus dimana tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dalam proses peradilan pidana yang dijalaninya. Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Mien Rukmini terhadap 60 responden, 46 responden tidak didampingi penasehat hukum sejak mulai dari tahap pemeriksaan penyidikan.<sup>12</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mien Rukmini diperoleh data sebagai berikut :

Dari 50 orang yang melakukan tindak pidana umum (blue collar crimes) sebanyak 80 % tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dalam tingkat penyidikan sedangkan sisanya sebanyak 15 % didampingi oleh penasehat hukum. Dalam pelanggaran pidana khusus (white collar crimes) sebanyak 3 % tidak didampingi oleh penasehat hukum, sedangkan sebanyak 97 % didampingi oleh penasehat hukum.<sup>13</sup>

Melihat dari data diatas, dapat dilihat bahwa tindak pidana umum acapkali dilakukan oleh orang miskin yang buta hukum dan mereka yang tidak mampu membayar penasehat hukum. Berbeda halnya dengan tindak pidana khusus, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memanfaatkan kelemahan atau celah hukum, orang yang melakukan tindak pidana khusus tersebut sebenarnya adalah orang yang tidak buta hukum karena kejahatan mereka justru dengan

<sup>12</sup>. Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem peradilan pidana Indonesia*, cetakan ke-2 Tahun 2007, PT. Alumni, halaman 153-154

<sup>13</sup>. Ibid halaman 165-166



memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum dan mereka berkemampuan untuk membayar jasa penasehat hukum.

Perlindungan hukum kepada kaum lemah, miskin dan buta hukum ini diberikan oleh negara, melalui harmonisasi antara si kaya dan si miskin dan agar terdapat keseimbangan antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat yang berlaku dan dianut dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.

Faktanya pelaksanaan pemberian bantuan hukum menjadi penting. Di Polrestabes Medan, banyak kasus yang tersangkanya dihukum dan diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih sehingga perlu adanya bantuan hukum yang mendampingi mereka. Dibawah ini merupakan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang tidak yang menerima Bantuan Hukum dan Jumlah Tersangka yang menolak didampingi Penasehat Hukum dari Tahun 2012 s.d Tahun 2016.

**Tabel 1.**

**Data Jumlah Tersangka yang menerima Bantuan Hukum dan Jumlah Tersangka yang menolak didampingi Penasehat Hukum dari Tahun 2012 s.d Tahun 2016 di Sat Reskrim Polrestabes Medan.**

No	Tahun	Jumlah Tersangka Yang Menerima Bantuan Hukum	Jumlah Tersangka Yang Menolak Didampingi Penasehat Hukum	Jumlah Berkas Perkara
1.	2012	13	10	23
2.	2013	15	10	25
3.	2014	23	9	32
4.	2015	37	6	43
5.	2016	29	4	33

Sumber : Bagian Administrasi Sat Reskrim Polrestabes Medan

Dari tabel diatas menunjukkan masih ada Tersangka yang ancaman hukumannya 5 tahun tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa penyidik berkewajiban untuk menyediakan penasehat hukum bagi tersangka yang tidak mampu. Bantuan hukum sebagai alat untuk membela kepentingan tersangka, sebaiknya dipergunakan sebagaimana mestinya demi berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberian bantuan hukum harus dilaksanakan dengan optimal agar tersangka yang tidak mampu dapat diberi bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 ayat(1). Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : Analisis Hukum terhadap Surat Pernyataan Penolakan didampingi Penasehat Hukum dalam proses

Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus di Polrestabes Medan).

## B. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah menguraikan masalah penelitian, dari mana sumber masalah dan bagaimana cara menemukan masalah penelitian atau mengidentifikasinya. Masalah penelitian merupakan suatu pernyataan-pernyataan yang mempersoalkan keberadaan suatu variable atau mempersoalkan hubungan antara variable pada suatu fenomena.<sup>14</sup>

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana aturan hukum yang mengatur pemberian Bantuan Hukum dalam proses penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan, bagaimana faktor penyebab terjadinya penggunaan “Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat Hukum” pada saat Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Tersangka, apabila hak-haknya dilanggar pada saat Penyidikan.

## C. Perumusan masalah

Bertitik tolak latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan tiga permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur pemberian Bantuan Hukum dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan ?

---

<sup>14</sup>. Ediwarman, *Op.Cit*, Halaman 79.

2. Bagaimana faktor Penyebab terjadinya penggunaan “ SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM “ Pada saat Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan ?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tersangka, apabila hak-haknya dilanggar pada saat Penyidikan ?

#### **D. Tujuan penelitian**

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan tujuan penelitian di atas, adapun tujuan dari penelitian dari tesis dengan judul Analisis Hukum terhadap Surat Pernyataan Penolakan didampingi Penasehat Hukum dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus di Polrestabes Medan), ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana aturan hukum yang mengatur pemberian Bantuan Hukum dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor Penyebab terjadinya penggunaan “Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat Hukum” Pada saat Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat ditempuh oleh Tersangka, apabila hak-haknya dilanggar pada saat Penyidikan.

## **E. Kegunaan/manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis adalah manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian karya ilmiah dengan pengembangan wawasan keilmuan peneliti, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah dapat memberi masukan yang dianggap berguna dan bermanfaat untuk pengembangan studi ilmu hukum terkait dengan hak-hak tersangka sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini bukan hanya ditujukan bagi penulis sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi institusi penegak hukum, bermanfaat bagi masyarakat termasuk mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas hukum dan mendalami hukum acara pidana. Bagi institusi, penelitian ini bermanfaat guna memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan studi di bidang hukum pidana, khususnya terkait dengan penerapan hak-hak tersangka pada saat penyidikan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk membantu penulis mengetahui, memahami serta mengkaji lebih dalam mengenai hak-hak tersangka serta mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan apabila hak-hak tersangka

dilanggar. Serta bagi masyarakat, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan pengetahuan yang berkaitan dengan hak-hak tersangka pada saat dilakukan penyidikan.

#### F. Keaslian penelitian

Bantuan hukum sebagai salah satu hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa tentu selalu menarik untuk menjadi obyek penelitian, baik dari segi pengaturan secara normatif maupun dalam pelaksanaannya. Pemberian bantuan hukum, juga merupakan obyek penelitian yang menarik, mengingat pentingnya pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Bantuan hukum tetntu pernah dikaji sebelumnya oleh peneliti lainnya.

Tesis ini merupakan karya tulis asli, dengan tanpa adanya unsur plagiasi didalam proses penulisan serta penelitian yang dilakukan, oleh sebab itu, tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas saran dan kritik yang bersifat membangun. Orisinalitas penelitian dari tesis ini akan ditunjukkan dengan membandingkannya dengan tesis-tesis lainnya, dari lingkup Universitas UMA maupun dari beberapa Universitas lainnya di Indonesia. Adapun tesis-tesis yang menyangkut bantuan hukum yakni :

1. Tesis yang ditulis pada tahun 2013 oleh Putu Sekarwangi Saraswati dari Universitas Udayana, dengan judul **“Implementasi Hak Tersangka Untuk Memperoleh Bantuan Hukum di Wilayah Hukum Polda Bali”**, dengan rumusan masalah dan kesimpulan sebagai berikut :

**Rumusan Masalah :**

1. Bagaimanakah implementasi hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polda Bali ?
2. Usaha-usaha apakah yang dilakukan dalam memberikan bantuan hukum pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polda Bali ?

**Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, implementasi hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polda Bali belum berjalan dengan baik, masih ada kasus tersangka yang tidak didampingi penasihat hukum dan haknya sebagai tersangka terabaikan. Karena koordinasi dari penyidik dan penasihat hukum kurang baik, hal ini dapat dilihat dari dilakukannya pemeriksaan tersangka sebelum dihadiri oleh penasihat hukum tersangka. Ini terjadi karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia khususnya hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi yang tersangkut perkara atau kasus pidana dari sejak tahap penyidikan.
2. Usaha-usaha yang dilakukan dalam memberikan bantuan hukum pada tahap penyidikan dibedakan menjadi 2 metode yaitu, metode preventif dan metode represif, yang diwujudkan melalui penawaran dan pembinaan tersangka untuk memahami kedudukan penasihat hukum dalam pemeriksaan perkaranya serta mengajukan praperadilan apabila

terbukti dalam proses penyidikan tersangka tidak di dampingi penasihat hukum tanpa alasan yang jelas.

2. Tesis yang ditulis pada tahun 2006 oleh I Made Sepud dari Universitas Udayana, dengan judul **“Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia”**, dengan rumusan masalah dan kesimpulan sebagai berikut :

**Rumusan Masalah :**

1. Apakah sistem bantuan hukum dengan berlakunya KUHAP sudah sesuai dengan konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ?
2. Apakah konsekuensi terhadap adanya pelanggaran terhadap hak atas bantuan hukum dalam proses peradilan pidana ?

**Kesimpulan :**

1. Sistem bantuan hukum dengan berlakunya KUHAP tidak sesuai dengan konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM), baik yang tertuang dalam Deklarasi Universal HAM maupun dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik.
2. Pelanggaran atas bantuan hukum dalam proses peradilan pidana menurut KUHAP dapat berupa : tidak diberitahukan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum atau tidak dilaksanakannya kewajiban pemerintah untuk menyediakan penasihat hukum terhadap tersangka yang diancam pidana sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP sehingga



sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut tidak bisa dilanjutkan karena secara hukum tidak diatur.

3. Tesis yang ditulis pada tahun 2005 oleh I Ketut Sulana dari Universitas Udayana, dengan judul **“Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Kasus Penyidikan di Kabupaten Buleleng”**, dengan rumusan masalah dan kesimpulan sebagai berikut :

**Rumusan Masalah :**

Bagaimanakah perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) ?

**Kesimpulan :**

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka dalam proses penyidikan telah diatur secara eksplisit dalam KUHP dari ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 68.
2. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka dalam pelaksanaannya ada beberapa pelanggaran sesuai dengan hasil penelitian yaitu tidak terlaksananya dengan maksimal hak dari tersangka.
3. Terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka dalam KUHP tidak diatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan sehingga perlindungan HAM belum sepenuhnya terpenuhi dalam pelaksanaannya.

4. Tesis yang ditulis pada tahun 2004 oleh Ketut Wetan Sastrawan dari Universitas Udayana, dengan judul “**Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Sistem Pemeriksaan KUHAP**”, dengan rumusan masalah dan kesimpulan sebagai berikut :

**Rumusan Masalah :**

1. Apakah perlindungan hak-hak tersangka dalam sistem pemeriksaan menurut KUHAP secara normatif telah mencerminkan HAM ?
2. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh apabila hak-hak tersangka dilanggar ?

**Kesimpulan :**

1. Pada dasarnya perlindungan hak-hak tersangka dalam sistem pemeriksaan tersangka menurut KUHAP telah mengakomodasi perlindungan hak asasi manusia yang tertuang di dalam dokumen internasional baik di dalam Deklarasi Universal HAM maupun yang tertuang dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, yaitu dapat dilihat pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 yang mengatur tentang hak-hak tersangka.
2. Upaya hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam perlindungan hak-hak tersangka dalam sistem pemeriksaan menurut KUHAP, dapat dilakukan melalui upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali). Sesuai dengan yang diatur di dalam KUHAP. Tetapi upaya dalam hal terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada hak-hak tersangka

sebagaimana pada pasal 50 sampai 68 KUHAP belum diatur secara jelas.

5. Tesis yang ditulis pada tahun 2008 oleh Rijal Yohanda, dari Universitas Andalas, dengan judul **“Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kepada Tersangka yang Tidak Mampu Pada Proses Penyidikan Perkana Pidana (Studi di Wilayah Hukum Poltabes Kota Padang)”**, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

**Rumusan Masalah :**

1. Bagaimanakah prosedur mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma oleh tersangka yang tidak mampu pada proses penyidikan ?
  2. Bagaimanakah implementasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma pada proses penyidikan ?
  3. Apakah kendala yang dihadapi oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma pada proses penyidikan ?
6. Tesis yang ditulis oleh Teguh Triyanto, dari Universitas Sebelas Maret, dengan judul **“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa yang Tidak Mampu (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)”**, dengan rumusan masalah dan kesimpulan sebagai berikut :

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah cara pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap terdakwa yang tidak mampu yang melakukan

Tindak Pidana dengan ancaman pidana 5 tahun penjara atau lebih di Pengadilan Negeri Sukoharjo ?

2. Apa saja hambatan atau permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 tahun penjara atau lebih di pengadilan Negeri Sukoharjo dan solusi atau cara untuk memecahkan masalah tersebut ?

### **Kesimpulan :**

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara atau kurungan di pengadilan negeri Sukoharjo terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang yang mengatur, yakni ketentuan Undang-undang No. 4 tahun 2004, Ketentuan-Ketentuan Undang-undang No. 23 tahun 2003.
2. Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang melakukan tindak pidana yang ancaman dengan pidana penjara 5 tahun berupa penolakan penasehat hukum yang ditunjuk oleh tersangka atau terdakwa dengan berbagai alasan tersangka atau terdakwa.
7. Tesis yang ditulis oleh Diah Ratna Sari Hariyanto, dari universitas Udayana, dengan judul “Bantuan Hukum Bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin dalam perkara Pidana demi Terselenggaranya Proses Hukum yang adil di Denpasar”, dengan rumusan masalah dan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana di Denpasar ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana di Denpasar ?

### **Kesimpulan :**

- 1) Implementasi bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana di Denpasar belum dapat diimplementasikan dengan baik karena adanya penyimpangan-penyimpangan dalam prakteknya. Seperti, pelaksanaan bantuan hukum melalui pendampingan advokat baru dapat dinikmati tersangka pada saat pemeriksaan tambahan bukan pada saat pemeriksaan awal dan proses pemeriksaan tetap berlanjut walaupun tanpa hadirnya advokat, masih bisa dijumpai tindakan advokat yang menolak memberikan bantuan hukum, advokat dinilai kurang profesional dan diskriminatif dalam pelaksanaan bantuan hukum di Polresta Denpasar. Tidak adanya ketentuan dan tidak diberikannya bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun di Polresta Denpasar dan di Pengadilan Negeri Denpasar. Adanya pembatasan-pembatasan dalam pemberian bantuan hukum di LBH (di YLBHI-LBH Bali dan PBHI Wilayah Bali di Denpasar), yang tidak dapat diberikan kepada kasus-kasus korupsi, narkoba, kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- 2) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana di Denpasar dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Faktor substansi hukum yang menghambat salah satunya adalah kekurangan atau kelemahan dalam substansi Pasal 56 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai pembatasan penerima bantuan hukum berdasarkan kualifikasi ancaman hukuman. Faktor struktur hukum yang menghambat yakni, faktor penegak hukum dari segi internal dan eksternal yang juga meliputi sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum dari segi internal yang menghambat seperti, kurangnya integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat. Faktor penegak hukum dari segi eksternal dan sarana atau fasilitas yang menghambat seperti, kurangnya pendanaan atau anggaran, kurangnya kontrol dan pengawasan, mekanisme serta sistem untuk mendapatkan anggaran yang rumit yang harus dilalui oleh LBH. Faktor budaya hukum yang menghambat meliputi faktor budaya hukum atau faktor kebudayaan dan faktor masyarakat. Faktor budaya hukum atau kebudayaan dalam hal ini meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dari masyarakat dan penegak hukum (penyidik dan advokat). Seperti, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas bantuan hukum mengacu pada ketidakpercayaan, sikap pesimisme, serta sikap skeptis terhadap

pelaksanaan bantuan hukum, dan elemen sikap, nilai-nilai, cara bertindak dan berpikir advokat dan penyidik, yang terjadi secara berulang-ulang sehingga mengarah pada sikap atau tindakan penyimpangan. Faktor masyarakat yang menghambat adalah pandangan masyarakat yang negatif tentang pelaksanaan bantuan hukum serta kekhawatiran dalam menggunakan bantuan hukum.

Tesis ini dibandingkan dengan tesis-tesis lainnya sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tentu terlihat perbedaannya dari segi fokus penelitian dan tempat penelitian. Tesis di lingkungan Universitas Medan Area sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, tesis pertama memfokuskan penelitiannya pada implementasi hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum di tingkat penyidikan, sedangkan tesis ini memfokuskan penelitian aturan hukum yang mengatur pemberian Bantuan Hukum dalam proses penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan, bagaimana faktor penyebab terjadinya penggunaan “ Surat Pernyataan Penolakan didampingi Penasehat Hukum” pada saat Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Tersangka, apabila hak-haknya dilanggar pada saat Penyidikan. Tesis kedua, meneliti mengenai bantuan hukum yang lebih luas mulai dari sistem bantuan hukum di Indonesia, mengenai perlindungan hak tersangka di tingkat penyidikan/pemeriksaan, dan konsekuensi terhadap adanya pelanggaran terhadap hak atas bantuan hukum dalam proses peradilan pidana, serta upaya

hukum yang dapat ditempuh apabila hak-hak tersangka dilanggar. Tempat penelitiannyapun berbeda-beda.

Perbandingan dengan tesis-tesis di lingkungan Universitas lainnya, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dapat terlihat adanya kemiripan obyek, yang meneliti mengenai pelaksanaan bantuan hukum, namun terlihat adanya perbedaan fokus penelitian, selain itu juga terdapat perbedaan yang signifikan yakni adanya perbedaan tempat penelitian. Penelitian dalam tesis ini dilakukan di wilayah Kota Medan tepatnya di Polrestabes Medan, sehingga hasilnya pun berbeda. Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat keorisinalitasan penelitian tesis ini.

Banyaknya penelitian hukum yang ada, tentu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, serta dapat menambah khasanah keilmuan terhadap obyek yang diteliti. Begitu pula terhadap pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana. Orisinalitas penelitian ini menunjukkan bahwa, tesis ini belum pernah diteliti atau dikaji, oleh karena itu penelitian dalam tesis ini bersifat orisinal.

Dengan demikian penelitian ini dapat dikatakan penelitian yang pertama kali dilakukan, sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

## **G. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Didalam melakukan penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro. Bahwa untuk



memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis.<sup>15</sup>

**a. Teori Keadilan dari John Rawls.**

Karena dalam proses hukum yang adil akan terkandung prinsip-prinsip keadilan didalamnya. Mengingat bahwa, keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum, maka banyak tokoh atau pakar yang mengemukakan pandangannya mengenai keadilan ini, diantaranya yakni Aristoteles, Thomas Aquinas, John Rawls, Hari Cand, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan teori keadilan dari John Rawls karena dapat dipastikan sebagai salah satu poros utama dalam diskursus hukum, tidak hanya dalam tataran teoritis, tetapi juga dalam tataran praktis. Keadilan merupakan sumbu utama penegakan hukum, karena pembicaraan mengenai hukum hampir dapat dipastikan akan menyentuh dimensi keadilan.<sup>16</sup> Menurut John Rawls, perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan itulah disebut dengan keadilan.<sup>17</sup>

Jika diterapkan pada fakta struktur masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal :

1. Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktik-praktik institusional.

---

<sup>15</sup>. Ronny H. Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghali, Jakarta, halaman 37.

<sup>16</sup>. M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, halaman 62.

<sup>17</sup>. Darji Darmodiharjo dan Sidartha, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, halaman 161.

2. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.<sup>18</sup>

Prinsip-prinsip inilah yang sangat terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi Tersangka demi terselenggaranya proses hukum yang adil (*due process of law*).

Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.<sup>19</sup> Jhon Rawls mengatakan bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengerjakan kepentingan mereka dalam posisi asali ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka. Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut; mereka menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara pandang terhadap keadilan ini disebut Jhon Rawls adalah keadilan sebagai *fairness*.<sup>20</sup>

Melalui prinsip *fairness*, tidak mungkin untuk diletakkan pada institusi-institusi yang tidak adil, atau setidaknya pada lembaga-lembaga yang

<sup>18</sup>. Jhon Rawls, 2011, *A Theory of justice "Teori Keadilan" dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara*, Pustaka Pelajar, halaman 60.

<sup>19</sup>. Ibid, halaman 1.

<sup>20</sup>. Ibid halaman 12-13.

melampaui batas ketidakadilan yang bisa dibiarkan.<sup>21</sup> Jhon Rawls menganggap bahwa tugas bukan sebagai tugas moral namun sebagai tugas dan tanggung jawab yang dibebankan pada posisi-posisi institusional tertentu.<sup>22</sup> Orang yang menjabat jabatan publik berkewajiban pada warganegara yang memberinya kepercayaan dan yang menjadi rekan kerja sama dalam menjalankan masyarakat demokratis.<sup>23</sup>

Jhon Rawls berasumsi bahwa sebuah negara yang hampir mendekati kondisi adil sepenuhnya memerlukan rezim yang demokratis.<sup>24</sup> Karena menggunakan aparatur negara yang koersif demi mempertahankan insititusi yang terbukti tidak adil itu sendiri adalah bentuk kekuasaan yang tidak sah. Untuk ini manusia dimanapun, siapapun dan kapanpun memiliki hak untuk melawannya sekuat tenaga.<sup>25</sup> Usaha-usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak menjurus ke arah kekuasaan absolute yang telah menghasilkan ajaran Rule of Law (kekuasaan hukum). Ajaran ini menegaskan bahwa yang berdaulat dalam suatu Negara adalah hukum. Semua orang, baik rakyat biasa maupun pemerintah harus tunduk pada hukum. Dengan kata lain, hak-hak rakyat akan terlindungi. Adapun unsur-unsur rule of law itu meliputi :

1. Berlakunya supremasi hukum (hukum menempati kedudukan tertinggi; semua orang tunduk pada hukum) sehingga tidak ada kesewenang-wenangan.
2. Perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap warga Negara.

---

<sup>21</sup>. Ibid halaman 134

<sup>22</sup>. Ibid halaman 135

<sup>23</sup>. Ibid

<sup>24</sup>. H.L.A Hart, Ronald Dworkin, Lord Devlin, John Rawls, Judith Jarvis Thomson, John Finnis, Thomas Scanlon, diterjemahkan Oleh Yudi Santosa, 2016, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar*, Merkid Press Yogyakarta, halaman 139.

<sup>25</sup>. Ibid halaman 174.

3. Terlindunginya hak-hak manusia oleh Undang-Undang Dasar serta keputusan-keputusan peradilan

Menghormati hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap eksistensi hak asasi manusia. Misalnya, dengan memberikan hak untuk memperoleh bantuan hukum. Namun penerapan hal ini secara absolut, bisa berbalik menjadi sesuatu yang tidak menghormati kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan pendapat ini dapat diketahui bahwa, ada dua prinsip keadilan yang dikemukakan oleh *John Rawls*. Prinsip pertama ditentukan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Prinsip kedua ditentukan bahwa, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang, dan (b) semua posisi jabatan terbuka bagi semua orang.

Prinsip-prinsip keadilan dari *John Rawls* :

1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Menurut prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat.
2. Prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*) dirumuskan dalam prinsip ketidaksamaan yang menyatakan bahwa, situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling

menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (paling tidak mendapat peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas).<sup>26</sup>

Prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*) dalam pelaksanaannya, menunjukkan bahwa sesuai dengan prinsip ini, untuk mencapai keadilan maka perlu dibentuk perundang-undangan yang memberikan hak bantuan hukum bagi Tersangka yang tidak mampu menghadirkan Penasehat Hukum. Penelitian ini juga dapat dikaitkan dengan teori keadilan prosedural dari John Rawls (*perfect procedural justice*).

#### **b. Teori Bekerjanya Hukum dari Robert B. Sedman.**

Permasalahan pertama juga digunakan teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman. Teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman dapat digunakan dalam mengkaji proses aturan hukum, sehingga tepat untuk dijadikan dasar analisis dari permasalahan pertama dalam tesis ini. Sebagaimana diuraikan dalam bukunya yang berjudul *The State, Law and Development* pada bahasan mengenai *a model of law and development*, Robert B. Seidman telah mengajukan atau mengusulkan sebuah teori dalam model bekerjanya hukum. Teori ini lalu dikenal sebagai teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman.

Pada mulanya, Robert B. Seidman merujuk kepada model yang sebelumnya juga mempelajari tentang *law-in-action*, yakni perilaku, yang pada

<sup>26</sup>. Darji Darmodiharjo dan Sidartha, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman 165.

saat itu dikaji oleh para realis hukum Amerika, namun, model itu gagal karena lima alasan. Robert B. Seidman lalu menguraikan lima alasan kegagalan model tersebut, lalu kemudian memberikan pendapat-pendapat atau usulan-usulan demi penyempurnaan usulan model yang ia buat. Pendapat-pendapat atau usulan-usulan ini kemudian dikenal sebagai 4 proposisi yang diajukan Robert B. Seidman dalam teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum atau dengan kata lain bahwa, teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman dapat dideskripsikan dalam empat proposisi.

Empat proposisi dalam teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman menyatakan bahwa :

1. *We can meet that objection, however, by substituting for the judge the processes of government concerned with implementation, that is, with inducing desired activity (the bureaucracy, the police, state corporations and so fort).*

(Adanya proses dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan atau penerapan hukum, yaitu, dengan mendorong atau mempengaruhi kegiatan atau aktivitas yang diinginkan (birokrasi, polisi, perusahaan negara, dan sebagainya). Peraturan hukum menjadi sebuah sarana dalam mendorong atau mempengaruhi kegiatan yang diinginkan. Dalam hal ini, setiap peraturan hukum akan memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran itu diharapkan bertindak.)

2. *Broaden the concept of the norm addressed to the role – occupant to include exhortation or other sort of prescription, indicated by a wavy*

*line. I indicate the role addressed to the role – occupant by a straight line. I indicate the exhortation by a wavy line.*

(Memperluas konsep norma yang ditujukan kepada pemegang peran untuk memasukkan atau menyertakan peringatan/desakan/ketentuan petunjuk, ditunjukkan dengan garis bergelombang. Robert B. Seidman menunjukkan/mengusulkan peraturan ditujukan kepada pemegang peran dengan garis lurus dan desakan/peringatan dengan garis bergelombang. Hal ini menunjukkan bagaimana pemegang peran akan bertindak, sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan politik, sosial, dan lain-lainnya mengenai dirinya).

3. *Any law, once passed, changes from the day of passage, either by format amendment, or by the way the bureaucracy acts. It changes because the arena of choice changes. Feedback constitutes the most important explanation of those changes. Citizens express their reactions to a particular law or programme to law-makers or to bureaucrats, who in turn communicate to law - makers. In addition, various sorts of formal and informal monitoring devices teach law – makers and bureaucrats about the rule"s relative success, thus affecting decisions about the law.*

(Perubahan hukum dapat terjadi karena arena pilihannya berubah.

Timbal balik (*feedback*) merupakan penjelasan yang paling penting

dari perubahan-perubahan tersebut. Masyarakat mengungkapkan reaksi mereka terhadap hukum tertentu atau program untuk pembuat hukum atau para birokrat, yang bergiliran berkomunikasi dengan pembuat hukum, selain itu, berbagai macam perangkat monitoring formal dan informal mengajarkan pembuat hukum dan birokrat tentang peraturan yang relatif berhasil, sehingga mempengaruhi keputusan-keputusan tentang hukum. Hal ini menunjukkan bagaimana lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan politik, sosial, dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran).

4. *The categories „law – makers” and „judge” must be replaced by „law –making processes” and „law-implementing processes”.*<sup>27</sup>

(Kategori-kategori pembuat hukum dan hakim harus diganti dengan proses-proses pembuatan hukum dan proses-proses penerapan atau pelaksanaan hukum. Berdasarkan hal ini dapat diketahui mengenai bagaimana peran pembuat undang-undang itu akan bertindak yang merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, politik, ideologis, dan lain-lainnya

<sup>27</sup>. Robert B. Seidman, 1978, *The State, Law, and Development*, ST. Martin's Press, New York, halaman 74-75, "dikutip dari Tesis Diah Ratna Sari Hariyanto, 2014, *Bantuan Hukum Orang atau Kelompok Orang Miskin dalam perkara Pidana demi terselenggaranya proses hukum yang adil di Denpasar*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.



mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.<sup>28</sup> Lebih lanjut, Robert B. Seidman juga mengemukakan bahwa *Finally, conformity – inducing measures may be aimed directly at the role – occupant, at changing the constraints and resources of the environment, or at changing the perceptions of the role – occupant through education or moral suasion.*<sup>29</sup> Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa, dalam proposisi-proposisi itu perlu diperhatikan bahwa penyesuaian-ukuran dorongan/ukuran penyesuaian-dorongan dapat ditujukan langsung pada pemegang peran, untuk mengubah kendala dan sumber daya lingkungan, atau mengubah persepsi pemegang peran melalui pendidikan atau bimbingan moral).


---

<sup>28</sup>. Ibid lihat juga Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit*, halaman 46-47.

<sup>29</sup>. Ibid halaman 75.

Robert B. Seidman menggambarkan teori ini dengan sebuah diagram :

**Gambar 1**  
Teori Bekerjanya Hukum Atau Berlakunya Hukum  
dari Robert B. Seidman



Sumber : Robert B. Seidman : *The State, Law, and Development*.<sup>30</sup>

Uraian empat proposisi yang digambarkan dalam diagram tersebut di atas merupakan model bekerjanya atau berlakunya hukum dalam “*the law in action*” yang menunjukkan *law implementing processes* yang melibatkan beberapa hubungan yang tergambar dalam diagram tersebut di atas. Dapat diketahui pula bahwa, hukum dapat mempengaruhi perilaku pemegang peran

<sup>30</sup>. Ibid

sehagaimana yang dinyatakan oleh Robert B. Seidman bahwa, "*Law as a device to structure choice expresses at once law's usual marginality in influencing behaviour, and its importance as the principal instrument that government has to influence behaviour*".<sup>31</sup> Hukum adalah sarana yang penting, sebagai instrumen utama pemerintah untuk mempengaruhi perilaku.

### c. Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman.

Pembahasan pada permasalahan kedua dan ketiga, digunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan dilengkapi dengan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto.

Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:<sup>32</sup>

1. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. *struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

<sup>31</sup>. Ibid halaman 77.

<sup>32</sup>. Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; hlm. 12 – 16.

3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.<sup>33</sup>

Soerjono Soekanto dalam konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum mengemukakan bahwa, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 13.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya dan merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>34</sup>

Mengacu pada pendapat Lawrence Meir Friedman mengenai teori sistem hukum, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa :

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>35</sup>

Penelitian ini juga menggunakan konsep proses hukum yang adil dari Heri Tahir dan konsep tentang unsur minimal proses hukum yang adil dari Tobias dan Petersen. Heri Tahir menyatakan bahwa, dalam proses hukum yang adil

<sup>34</sup>. Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 8.

<sup>35</sup>. Ibid halaman 59.

ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa.<sup>36</sup> Hak-hak tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam sistem peradilan pidana merupakan prasyarat terselenggaranya proses hukum yang adil.<sup>37</sup> Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa, bantuan hukum sebagai hak tersangka dan terdakwa adalah salah satu aspek dan prasyarat yang penting dan harus dipenuhi dalam proses hukum yang adil (*due process of law*). Bantuan hukum memberikan kontribusi yang penting dalam proses hukum yang adil (*due process of law*).

Konsep unsur-unsur minimal dari proses hukum yang adil dari Tobias dan Petersen juga dapat dijadikan sebagai dasar analisis dalam pembahasan rumusan masalah pertama. Menurut Tobias dan Petersen, *due process of law* (yang berasal dari Inggris, dokumen Magna Charta, 1215) merupakan *constitutional guaranty ... that no person will be deprived of live, liberty of property for reason that are arbitrary ... protects the citizen agints arbitrary actions of the government*. Menurut Tobias dan Petersen, unsur-unsur minimal dari *due process of law* adalah *hearing, counsel, defence, evidence and a fair and ampartil court*.<sup>38</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa “*counsel*” adalah salah satu unsur minimal dalam *due process of law*.

Penelitian ini juga menggunakan asas-asas hukum, yakni meliputi asas-asas hukum yang selayaknya diperlukan untuk dapat mewujudkan proses hukum yang adil. Asas-asas hukum yang digunakan adalah asas legalitas, asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*), asas *due process of law*, asas

---

<sup>36</sup>. Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, halaman 7.

<sup>37</sup>. Ibid halaman 9.

<sup>38</sup>. Ibid halaman 22-23

trilogi peradilan (peradilan sederhana, cepat, biaya ringan), asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dan asas pemberian bantuan hukum seluas-luasnya (*access to legal counsel*).

Dasar hukum yang mengatur mengenai pemberian bantuan hukum :

- a. KUHAP.
- b. Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- c. Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- d. Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- e. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum berikut dengan Lampiran A tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum dan beserta dengan petunjuk pelaksanaannya yakni Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1/Dju/Ot 01.3/VIII/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

- h. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

## 2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori pernanan dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, abstrak dan kenyataan, konsepsi diartikan sebagai kata yang menyatukan abtraksi yang digeneralisasikan dan hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional.<sup>39</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsep pada hakikatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definis-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.<sup>40</sup> Dengan demikian pentingnya definisi operasional bertujuan untuk menghindari perbedaan, salah pengertian atau salah penafsiran.

### 1. Analisis

<sup>39</sup>. Romli Atsasmita, *Op.Cit* halaman 95.

<sup>40</sup>. Soerjono Soekanto, *Op.Cit* Halaman 133.



Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>41</sup>

## 2. Hukum

Hukum adalah kaidah atau norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia dalam hidup bermasyarakat.<sup>42</sup>

## 3. Terhadap

Terhadap adalah untuk menandari arah; kepada lawan.<sup>43</sup>

## 4. Surat

Surat adalah tulisan atau catatan yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti; misalnya, wsel, cek, dan surat autentik.<sup>44</sup>

## 5. Pernyataan

Pernyataan adalah hal menyatakan; tindakan menyatakan.<sup>45</sup>

## 6. Penolakan

Penolakan adalah proses, cara, perbuatan menolak.<sup>46</sup>

## 7. Didampingi

Didampingi adalah proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi.<sup>47</sup>

## 8. Penasehat Hukum

<sup>41</sup>. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>42</sup>. Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika Offset, Jakarta, halaman 76.

<sup>43</sup>. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>44</sup>. Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika Offset, Jakarta, halaman 148.

<sup>45</sup>. Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>46</sup>. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>47</sup>. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Penasehat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.<sup>48</sup>

#### 9. Dalam Proses

Dalam proses adalah runtunan perubahan (peristiwa) dan perkembangan sesuatu.<sup>49</sup>

#### 10. Penyidikan

Penyidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>50</sup>

#### 11. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

#### 12. Pencurian dengan Kekerasan

Ketentuan mengenai pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur pada Pasal 365 Ayat (1), (2), ke 1, dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan

<sup>48</sup>. Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>49</sup>. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>50</sup>. M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasannya*, Politeia Bogor.

maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

1) Jika perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; 2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

## H. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip atau tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>51</sup>

Dengandemikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh hasil ujihipotesis ilmiahnya, namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada 2 (dua) pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara normatif. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan pendekatan normatif.

<sup>51</sup>. Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, UI Press, Jakarta 2006, Halaman 6.

## 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian penulisan tesis ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sekarang dan dikaitkan dengan data empiris (kenyataan di lapangan). Obyek penelitian tesis ini adalah berupa kegiatan terbatas terhadap hal-hal yang diteliti sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah.

Adapun subyek dalam penelitian tesis ini adalah pihak-pihak yang bisa memberikan pendapat, informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah tahanan yang berada di RTP Polrestabes Medan dan para penegak hukum, antara lain Polisi dan Advokat, serta para akademisi.

Untuk melengkapi penulisan tesis ini, Sumber Bahan Hukum yang diteliti antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun bahan hukum primer yang utama sebagai kajian dalam penulisan ini adalah:
  - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - 3) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- 4) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad
  - 5) Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - 6) Undang-undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
  - 7) Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
  - 8) Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum
  - 9) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat ahli hukum, media masa, hasil penelitian terdahulu, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

maupun bahan hukum sekunder seperti berupa kamus dan ensiklopedi maupun sumber hukum lainnya yang sejenis dan berhubungan dalam penelitian ini.

d. Kemudian dalam pengumpulan data-data yang digunakan tesis ini dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum, antara lain :

- 1). Penelitian Kepustakaan dan Studi Dokumentasi Yakni dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, doktrin-doktrin, media massa, berbagai dokumen resmi institusional berupa data-data statistik yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, serta sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian.
- 2). Wawancara Yakni mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap subjek penelitian, atau dengan responden (informan) yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, *“analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku*

nyata”.<sup>52</sup> Kemudian hasil penelitian yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum tersebut selanjutnya disistematisasikan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

## 2. Metode Pendekatan

Berdasarkan pada masalah telah diutarakan sebelumnya diatas, maka metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode pendekatan Normatif (*Legal Research*), untuk mendapat data primer. Dimulai dengan cara menganalisa peraturan-peraturan tentang Bantuan Hukum dalam hubungannya. pada Pasal 54 Jo Pasal 56 KUHAP. Pada Pasal 54 KUHAP dinyatakan “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP dinyatakan dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua

---

<sup>52</sup>. Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, halaman 31.

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

### 3. Lokasi Penelitian, populasi dan sampel

#### a. Lokasi

Penelitian ini telah dilakukan di Wilayah Kota Medan, yaitu di Polrestabes Medan yang terletak di Jl. H.M. Said No. 1 Medan, peneliti memilih penelitian di Polrestabes Medan, karena Polrestabes tersebut merupakan Kepolisian dalam ruang lingkup Kota Besar di Kota Medan dimana banyak Tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang belum mendapat bantuan hukum, sehingga pelaksanaan pemberian bantuan hukum kurang optimal. Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017.

#### b. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan di teliti, oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas maka untuk melakukan penelitian keseluruhan populasi merupakan hal yang tidak mungkin akan tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sample untuk memberikan gambaran terhadap gambaran yang diteliti terhadap objek penelitian secara tepat dan benar.<sup>53</sup> Adapun jumlah sample yang akan diambil

---

<sup>53</sup>. Ronny Hanitidjo, Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Halaman 44..



pada prinsipnya tidak mutlak ada peraturan berapa persen yang diambil untuk mengambil populasi.<sup>54</sup>

### c. Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Umumnya dalam suatu penelitian, hanya menggunakan sebagian saja dari keseluruhan obyek penelitian, yang disebut dengan sampel. Pengambilan sampel untuk penelitian disebut dengan *sampling*. *Sampling* merupakan salah satu langkah yang penting dalam penelitian, yang menentukan seberapa besar keberlakuan generalisasi hasil penelitian.<sup>55</sup> Penelitian ini menggunakan *Teknik non-Probabilitas/Non-Random Sampling*.

Bambang Sunggono menyatakan bahwa, “Pada *non-random sampling*, kesempatan tiap unit atau individu populasi untuk menjadi *sampling* tidak sama, bahkan ada unit populasi yang nilai probabilitasnya untuk terpilih menjadi unit sampel adalah = 0 atau 1”.<sup>56</sup> Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa, dalam pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *non probability sampling/Non-Random Sampling* tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Teknik ini memberikan peran yang sangat besar

---

<sup>54</sup>. Ibid, Halaman 196.

<sup>55</sup>. Bambang Sunggono, 2007, *Metedologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, halaman 118-119.

<sup>56</sup>. Ibid halaman 122

pada peneliti untuk menentukan pengambilan sampelnya dan tidak ada ketentuan yang pasti berapa sampel yang harus diambil agar dapat dianggap mewakili populasinya.

Bentuk *non-probability* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Amiruddin dan Zainal Asikin menyatakan bahwa, “Dalam *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya”.<sup>57</sup> Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa, dalam *purposivesampling* sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi ciri-ciri dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.

#### 4. Alat Pengumpul Data

Penelitian yang bersifat hukum normatif ini dilakukan dengan pengumpulan data sekunder, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi dokumen/kepastakaan. Penelitian kepastakaan dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier yang terdiri dari :

##### a. Sumber Hukum Primer

##### 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>57</sup>. Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

- 2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad
- 5) Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Undang-undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
- 7) Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- 8) Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum
- 9) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Demikian pula dikaji bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian ini, untuk melengkapi bahan hukum tersebut ditunjang pula dengan bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, berupa kamus, jurnal-jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

## b. Wawancara (Interview)

Pedoman wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi,<sup>58</sup> tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang difokuskan ( *Focused Interview* ) yaitu wawancara terhadap orang yang berhubungan dan berpengalaman dengan objek yang menjadi penelitian.<sup>59</sup>

Wawancara dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya surat pernyataan penolakan didampingi Penasehat Hukum dalam proses penyidikan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan di Polrestabes Medan.

## 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan :

- a. Studi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing telah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.

---


<sup>58</sup>. Edi Warman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Genta Publishing, halaman 81.

<sup>59</sup>. Ibid halaman 83.

- c. Sistematika data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

## 6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, karena penelitian hukum normatif bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagaimana norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat ungkapan monografi dari responden.<sup>60</sup>



---

<sup>60</sup>. Ibid halaman 89.

## BAB II

### ATURAN HUKUM YANG MENGATUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

#### A. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal tersebut dengan jelas berhubungan dengan bantuan hukum, dimana setiap warga negara berhak memperoleh persamaan kedudukan dalam bidang hukum, yaitu kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum baik didalam maupun diluar persidangan.

#### B. Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Bantuan Hukum didalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur dalam Bab VI Pasal 54 yang menjelaskan tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum untuk kepentingan pembelaan. Kemudian Pasal 56 menjelaskan tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau atau pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih wajib mendapat

penasihat hukum. Bantuan hukum kepada tersangka diberikan atau dapat diminta sejak dalam penangkapan atau penahanan pada semua tingkat pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan pengadilan. Pada pemeriksaan tingkat penyidik, maka tersangka didampingi oleh penasihat hukum, yang boleh hadir dalam pemeriksaan yang sedang berjalan, hanya bersikap pasif, artinya ia hanya mendengarkan dan melihat pemeriksaan, yang diatur dalam Pasal 69 hingga Pasal 74 dan Pasal 115 ayat (1), dan Pasal 156 KUHAP.<sup>61</sup>

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP adalah sebagai berikut :

a) *Hak Prioritas Penyelesaian Perkara*

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat.

---

<sup>61</sup>. Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Penasihat dan Organisasi Bantuan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 19.

Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

b) *Hak Persiapan Pembelaan*

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang Pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dengan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.

Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi;  
untuk mempersiapkan pembelaan :

- (1) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;

Menurut penjelasan Pasal 51 KUHAP, maksud diberikannya hak ini, adalah :

*Penjelasan :*

Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangkamelakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa



terjaminkepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan.

Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaanterhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapatmempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan,misalnya, perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untukpembelaan tersebut.

c) *Hak Memberi Keterangan Secara Bebas*

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan danpada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karenadari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atasperkara tersebut.

Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak adadi bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Apabila tersangka beradadi bawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keteranganyang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya.Jika seorang tersangka memberikan keterangan baik di tingkatpenyidikan maupun di sidang pengadilan tanpa adanya rasa takut,berarti tersangka telah mendapatkan haknya.

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secarabebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHApyang berbunyi, sebagai berikut; “Dalam pemeriksaan pada tingkatpenyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa

berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

d) *Hak Mendapatkan Juru Bahasa*

Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisaberkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selamasidang.

Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang yang dianggap perlu untuk mendapat juru bahasa adalah :

- a. Orang asing;
- b. Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia
- c. Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis

Dasar hukum terhadap hak ini adalah yang tertera dalam Pasal 53 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

(2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

e) *Hak Mendapatkan Bantuan Hukum*

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untukmenghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

Beberapa faktor yang melahirkan perlunya bantuan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa, sebagai berikut;

- 1) faktor pertama; adalah kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang melahirkan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa harus memperoleh bantuan secukupnya menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.
- 2) faktor kedua; adalah tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya.

- 3) faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis.<sup>62</sup>

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi tersangka atau terdakwa dan merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya diatas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan pidana mati.

f) *Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya*

Untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya. Tersangka juga boleh menggunakan penasehat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak adalarangan apabila tersangka menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.

g) *Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma*

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut;

---

<sup>62</sup>. Erni Widhayanti. 1998. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Yogyakarta : Liberty, Halaman 20.

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwamelakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atauancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yangdiancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidakmempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutanpada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajibmenunjuk penasihat bagi mereka.
- (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannyadengan cuma-cuma.

Dari Pasal tersebut, bahwa KUHAP benar-benar telahmengatur agar tersangka mendapatkan bantuan hukum dengan cuma-cumabagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau lima belastahun atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana 5tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidakmampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yangbersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang akanmendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

*h) Hak Menghubungi Penasihat Hukum*

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada laranganbagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama haltersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yangberlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP,

i) *Hak Kunjungan oleh Dokter Pribadi*

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selamakunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanantermasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diaturdalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut; "tersangka ataouterdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi danmenerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatanbaik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak".

j) *Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima KunjunganKeluarga dan Sanak Keluarganya*

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atasdirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketikapenangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perludiberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diriter tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yangberbunyi; "tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukantentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, padasemua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepadakeluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupunorang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untukmendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya".

Selain itu tersangka berhak menerima kunjungan darikeluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingankekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP. Pasal 60 KUHAP, berbunyi; "tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum". Pasal 61 KUHAP, berbunyi; "tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan".

*k) Hak Berkirim Surat*

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada sipengirim setelah terlebih dahulu

diberi cap yang berbunyi “telahditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalamPasal 62 KUHAP.

*l) Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan*

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalamPasal 63 KUHAP, yang berbunyi; ”tersangka atau terdakwa berhakmenghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan”.Dengan ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaanatau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengandunia luar. Terisolasinya tersangka dari dunia luar membuatnya tidakdapat menerima pengetahuan agama dari rohaniwan, maka diberikanhak untuk mendapatkan kunjungan rohaniwan agar jiwanya kuatsecara spiritual.

*m) Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum*

Tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa, makamemiliki hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecualipada kasus yang memang harus tertutup untuk umum yang telahditentukan oleh undang-undang, dan itupun harus dibuka terlebihdahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakimmenyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum.Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP, yangberbunyi; ”terdakwa berhak untuk diadili di sidang Pengadilan yangterbuka untuk umum. Diatur pula dalam Pasal 19 UU No. 4 Tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi;



“sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain”.

Tujuan diberikannya hak ini, agar peradilan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka. Dengan dibukanya sidang untuk umum membuat masyarakat dapat melihat secara langsung proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, sehingga masyarakat mengetahui cara kerja aparat hukum dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

n) *Hak Mengajukan Saksi a de charge dan Saksi Ahli*

Dasar diakuinya hak untuk mengajukan saksi *a de charge* dan saksi ahli adalah Pasal 65 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: “tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Kehadiran saksi *a de charge* dan saksi ahli akan dapat membantu tersangka dalam perkaranya. Kesaksian dari saksi *a de charge* dan saksi ahli yang dapat diterima oleh hakim

dan mempunyai bukti kebenaran dapat membebaskan atau paling tidak meringankan tersangka dari dakwaan yang dikenakan kepada dirinya.

*o) Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian*

Pasal 66 KUHP, berbunyi; "tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian".

Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asasi siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

*p) Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi*

Tidak semua tersangka terbukti kalau ia bersalah. Sebagaimana manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang bisa saja dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa saja berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang.

Tersangka berhak atas ganti kerugian dan juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi karena masyarakat sudah memandang

jelek terhadap tersangka. Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknyasehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Menurut Djoko Prakoso; "hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi dirampasnya hak pribadi tersangka tanpadasar hukum yang sah".<sup>63</sup>

Akan tetapi hak-hak ganti rugi dan rehabilitasi belum diatur siapa yang akan melaksanakan ganti rugi (oknum atau instansi mana). Diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi; "tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".

Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusatur, dimana tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, tidak lagi berada pada legislatif melainkan kekuasaan dominan terletak pada kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi, hal ini dipertegas dengan adanya perlindungan atas hak tersangka yang diatur didalam KUHAP. Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dalam bidang hukum acara pidana,

---

<sup>63</sup>. Djoko Prakoso. 1987. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia, Halaman 23

perlindungan terhadap hakasasi manusia itu telah diberikan oleh negara, misalnya dalam bentuk hak-hakyang dimiliki oleh tersangka selama proses penyelesaian perkara pidanasebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.

### C. Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga terdapat beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan konsep bantuan hukum.<sup>64</sup> Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai Berikut :

Pasal 5 :

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6 :

---

<sup>64</sup>. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, Penelitian tentang Tanggung Jawab Negara dan Advokad dalam memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat, Jakarta, September 2011.

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

Pasal 17 :

”Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Pasal 18 :

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dan bantuan hukum yang dipandang sebagai salah satu hak asasi atau dasar setiap orang, tentu harus diberikan secara cuma-cuma, seperti halnya dengan hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak untuk memperoleh kesehatan, hak untuk berpendapat dan berpikir. Negara mempunyai kewajiban untuk adanya penyediaan bantuan hukum cuma-cuma bagi warga negara yang membutuhkan demi pemenuhan hak asasi manusia dan kepentingan keadilan.

Pemberian bantuan hukum di Indonesia selama ini didominasi oleh kalangan masyarakat sipil atau LSM dengan segala macam keterbatasannya. Sementara peran negara dan badan-badan peradilan tidak memberikan perhatian penuh dari kurangnya penyediaan bantuan hukum cuma-cuma ini kepada masyarakat tidak mampu. Oleh karenanya, pembangunan suatu sistem bantuan hukum nasional yang mampu memberikan akses bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu, buta hukum dan marjinal kian mendesak dan segera harus dilaksanakan. Gagasan ini terus menerus diupayakan oleh masyarakat sipil yang selama ini mendampingi dan memberikan bantuan hukum cuma-cuma dan kalangan masyarakat sipil lainnya.

#### D. Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokad

Dalam Bab VI tentang Bantuan Hukum cuma-Cuma, pada pasal 22 dinyatakan :

- Ayat (1) Advokad wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- Ayat (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Secara ideal dapat di jelaskan bahwa bantuan hukum merupakan tanggung jawab sosial dari advokat. Oleh sebab itu maka advokat di tuntut agar dapat mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang di miliknya untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau *probono*. Pemberian bantuan hukum oleh advokat bukan hanya di pandang sebagai suatu kewajiban namun harus di pandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari profesi advokat. UU Advokat telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum kasecara cuma-cuma sebagai bagian dari kewajiban profesi. Dalam hal advokat tidak melakukan kewajiban profesi maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan kewajiban profesi sehingga dapat di berlakukan sanksi.<sup>65</sup>

#### **E. Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**

Bantuan Hukum dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman terdapat pada Bab XI dalam Pasal 56 dan 57. Pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa hak dari seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara untuk mendapatkan bantuan hukum dari Pemberi Bantuan Hukum, sesuai dengan sifat dan hakekat dari suatu negara hukum yang menempatkan supremasi hukum diatas segalanya yang berfungsi sebagai pelindung dan pengayom terhadap semua warga masyarakat disamping adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>66</sup> Selanjutnya Pasal 56 ayat (2) menjelaskan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 ayat (1) menjelaskan bahwa pada setiap pengadilan negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh Bantuan Hukum sebagai landasan UUBH jo. Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Contenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).<sup>67</sup>

Jaminan terhadap hak-hak tersangka dicantumkan dalam Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

<sup>65</sup> . <https://errymeta.wordpress.com/artikel/artiklel-umum/kedudukan-pemberi-bantuan-hukum-dalam-undang-undang-nomor-18-tahun-2003-tentang-advokat/>

<sup>66</sup> . <http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/208/206>

<sup>67</sup> . Ibid



- a) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (*asas persamaan di muka hukum*), Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009;
- b) Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya, tercantum di dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009;
- c) Penegasan adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), tercantum di dalam Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009;
- d) Hak rehabilitasi, tercantum di dalam Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009;
- d) Hak ingkar, tercantum di dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009;
- d) Asas sidang terbuka untuk umum, tercantum di dalam Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009;
- f) Memperoleh bantuan hukum sejak adanya penangkapan dan ataupenahanan, tercantum di dalam Pasal 56 dan Pasal 57 UU No. 48 Tahun 2009.

Pasal 56 :

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 57 :

- (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 tersebut jelas bahwa perlu dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang bantuan hukum. Sehingga jelas landasan filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis perlunya bantuan hukum diatur secara khusus. Sebab bantuan hukum bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan oleh pihak manapun. Kehadiran Undang-Undang Bantuan Hukum adalah dalam konteks menegaskan secara paradigmatis bahwa bantuan hukum bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan secara profesional dengan tarif jasa tertentu walaupun atas dasar kesepakatan antara pemberi bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum. Bantuan hukum adalah satu hak yang menjadi kewajiban pihak lainnya untuk

memberikannya. Posisi negara seharusnya menjadi sangat penting dan urgen untuk mengambil peran dan posisi dalam menjamin hak warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum secara memadai yang dijamin konstitusi.

#### **F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.**

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Undang-Undang No. No. 2 Tahun 1986, dimana terjadi perubahan pertama Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, dan perubahan kedua Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum perlu dilakukan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebutuhan hukum masyarakat dari sisi bantuan hukum sangat penting untuk mencapai peradilan yang merdeka dan adil, maka dari itu Undang-undang peradilan umum mengatur dalam Pasal 68B yang menjelaskan bahwa bantuan hukum berhak diperoleh oleh siapa saja yang tersangkut perkara hukum, dan biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu ditanggung oleh negara.

Undan-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Pasal 68 B :

- C. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- D. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
- E. Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Kemudian dalam Pasal 68C menyebutkan pembentukan Pos Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi siapa saja yang tidak mampu yang sedang tersangkut perkara hukum sampai putusannya memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Pasal 68C:

- (1) Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma, kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan Hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wadah bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu atau orang miskin dalam membayar jasa Advokat yang sedang mengalami masalah

hukum baik sebagai penggugat maupun tergugat di Pengadilan adalah Pos Bantuan Hukum yaitu dimana ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat. Bantuan Jasa Advokat adalah jasa hukum secara cuma-cuma yang meliputi menjalankan kuasa yang meliputi mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum dalam perkara pidana atau perkara perdata, yang diberikan oleh Advokat berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri.<sup>68</sup>

#### **G. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.**

Undang – undang ini terdiri dari sebelas bab dan dua puluh lima pasal. Adapun pengertian dari bantuan hukum berdasar pada undang – undang ini adalah terdapat dalam pasal 1 angka 1 yakni ,” Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Bila kita amati bantuan hukum pada esnsinya adalah sebuah bantuan hukum.n Namun dalam penjelasan dari undang – undang sendiri tidak dinyatakan mengenai pengertian dari jasa hukum itu sendiri.

Lahirnya Undang-undang tentang Bantuan Hukum telah dinantikan oleh sebagian besar Pemberi Bantuan Hukum di Indonesia, karena undang-undang

---

<sup>68</sup> . Kelompok Kerja Paralegal, *Working Paper: Kritisi RUndang-Undang Bantuan Hukum dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment)*, Jakarta, hal. 25.

tersebut dinilai sebagai kejelasan suatu aturan khusus tentang bantuan hukum yang berorientasi pada perubahan sosial dimana memperhatikan jaminan hak konstitusi setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam pemberian bantuan hukum bagi orang miskin, juga merupakan perlindungan hak dan kewajiban para pelaksana bantuan hukum.

Undang-Undang Bantuan Hukum lahir atas pertimbangan Pasal 20 UUD 1945 yang menyatakan bahwa lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden atas RUU Bantuan Hukum, tiap anggota DPR berhak mengajukan usul terhadap RUU Bantuan Hukum Pasal 21 UUD 1945. Terhadap Undang-Undang Bantuan Hukum yang telah disahkan yang merupakan persetujuan dari DPR dan Presiden, berarti Negara harus lebih fokus bahwa kewenangan yang berkaitan dengan bantuan hukum harus menggunakan Undang-Undang Bantuan Hukum, bukan merupakan kewenangan Judikatif lagi seperti yang dijelaskan dalam Ketentuan Peralihan pada Bab X pada Pasal 22 sampai 23 bahwa penyelenggaraan dan anggaran bantuan hukum dari MA, Polri, Kejaksaan, dan instansi lainnya tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan persamaan kedudukan hukum dimana antara kaya dan miskin yang bermasalah hukum telah dilindungi dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Pasal 28d ayat (1) UUD 1945 mengakui hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama pada tiap orang sebagaimana telah di

isyaratkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum pada Pasal 12 yang memuat Penerima Bantuan Hukum mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai aturan.

Pasal 28h ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan yang dalam Undang-Undang Bantuan Hukum tersirat dalam aturan tentang permohonan Penerima Bantuan Hukum, dimana terdapat ketentuan Bab VI Pasal 14 sampai 15 Undang-Undang Bantuan Hukum dipermudah dalam aturan khusus pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 sampai Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 terhadap terhadap pemohon yang tidak dapat tulis baca dan tidak memiliki identitas kependudukan.

Pasal 28i ayat (4) UUD 1945 menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dimana melalui Undang-Undang Bantuan Hukum pemerintah fokus terhadap masyarakat miskin dan buta hukum dalam menjamin perlindungan hukumnya. Pasal 28i ayat (5) UUD 1945 dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia maka dituangkan dalam peraturan peundang-undangan mengenai bantuan hukum sebagaimana pada Bab III Pasal 6 sampai Pasal 7 menyatakan bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Ham melalui BPHN dan Kemenkumham yang bertugas menyusun kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum berupa penetapan standar, anggaran, laporan pelaksanaan guna dipertanggung jawabkan ke DPR. Menteri

dalam melaksanakan tugas berwenang mengawasi dan memastikan terhadap segala pelaksanaan bantuan hukum dan melakukan verifikasi dan akreditasi sebagai kelayakan Pelaksana Bantuan Hukum.

Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, ketentuan sebagaimana yang dimaksud telah diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.

Secara garis besar dalam Undang-Undang Bantuan Hukum ini mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum. Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum dalam melakukan pelayanan bantuan hukum yang meliputi nonlitigasi yaitu berupa penyuluhan hukum, konsultasi hukum, program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum di luar pengadilan dan litigasi berupa beracara di sidang pengadilan yaitu termasuk mengeluarkan pendapat pernyataan dalam membela perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai masalah pemberian bantuan hukum oleh aktifis non Advokat yang dirasa kurang, guna menjaga kualitas Pelaksana Bantuan Hukum maka pemerintah telah mengeluarkan Permenkumham No. 22 Tahun 2013 pada Pasal 3-8 Standar Bantuan Hukum Litigasi, Pasal 9-25 tentang Standar Bantuan Hukum



Nonlitigasi, Pasal 26-29 tentang Standar Pelaksana Bantuan Hukum, dan Pasal 30-48 mengenai Standar Pemberian Bantuan Hukum.

Pengaturan bantuan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ini menunjukkan bahwa adanya upaya untuk memberikan keadilan bagi orang miskin selaku penerima keadilan. Adanya suatu produk hukum juga membawa implikasi bahwa adanya suatu kepastian hukum tentu akan berimplikasi pada adanya perlindungan hukum tidak hanya bagi rakyat miskin yang sering terpinggirkan saja haknya melainkan juga kepada pemberi hukum juga. Munculnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 ini diharapkan dapat membawa perubahan pada persepsi orang yang menganggap hukum hanya dapat diberikan kepada orang yang mampu saja, mampu dalam hal finansial dan kekuasaan. Melainkan hukum juga dapat dinikmati bagi mereka yang kurang dalam hal finansial hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 1 mengenai pengertian bantuan hukum itu sendiri yang menyebutkan kata “sia – sia”.

#### **H. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum.**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum adalah peraturan yang dibuat pemerintah guna keperluan pelaksanaan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013

ini diundangkan pada 23 Mei 2013 yang secara garis besar memuat sebagian ketentuan-ketentuan yang telah dibahas dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Menteri sebagai penyelenggara bantuan hukum dalam tahun yang sama mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 ini diundangkan pada 20 Juni 2013 dimana pembuatannya bertujuan untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 17, Pasal 23 ayat (4), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013.

PP No. 42 Tahun 2013 Pasal 17 tentang standar pemberian bantuan hukum ditetapkan dalam Permen No. 22 Tahun 2013 Pasal 1 sampai Pasal 36 menyatakan bahwa standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Menteri. Standar bantuan hukum pada Pasal 2 meliputi standar bantuan hukum litigasi, standar nonlitigasi, standar pelaksana bantuan hukum, standar pemberian bantuan hukum, standar pelaporan dan pengelolaan anggaran.

Standar litigasi pada Pasal 3 Permen 22 Tahun 2013 dibedakan dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Pemberian Bantuan Hukum pada Pasal 4 dilakukan oleh Advokat berstatus sebagai pengurus atau yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Pada perkara pidana sesuai dengan Pasal 5 bahwa

penerima adalah tersangka atau terdakwa, tahapan pemberian dimulai sejak penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan atau upaya hukum. Pada perkara perdata Pasal 6 menjelaskan penerima adalah penggugat dan tergugat.

Standar nonlitigasi pada Permen 22 Tahun 2013 Pasal 9 dimana pemberi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa FH. Nonlitigasi berupa pemberian penyuluhan, konsultasi, investigasi kasus, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan diluar pengadilan, drafting dokumen hukum.

PP No. 42 Tahun 2013 Pasal 23 ayat (4) tentang tata cara pengajuan rencana anggaran bantuan hukum ditetapkan dalam Permen No. 22 Tahun 2013 Pasal 37 sampai 41 menyatakan bahwa Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat BPHN. Pengajuan tersebut dengan menyerahkan formulir proposal pengajuan anggaran dengan memuat identitas Pemberi, nama, tujuan, deskripsi program, target pelaksanaan, output yang diharapkan, jadwal pelaksanaan, dan rincian biaya program.

## **I Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan.**

Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum kini sudah tidak berlaku. Ini setelah pada 9 Januari 2014 lalu Ketua MA Dr. H. M. Hatta Ali menetapkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Perma ini berlaku sejak diundangkan, yaitu 16 Januari 2014.

“MA dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu,” demikian salah satu pertimbangan Ketua MA menetapkan Perma tersebut.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan yang diatur di Perma 1/2014 terdiri dari layanan pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dan penyediaan posbakum pengadilan.

Ini tidak berbeda jauh dengan ruang lingkup layanan bantuan hukum di pengadilan menurut SEMA 10/2010. Pada SEMA yang ditetapkan pada 30 Agustus 2010 itu, bantuan hukum meliputi layanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan posbakum.

Meski dari segi ruang lingkup bantuan hukum tidak berbeda jauh, dua produk hukum MA itu memiliki sejumlah perbedaan. Daya ikat SEMA pada dasarnya lebih ke internal MA dan badan peradilan di bawahnya. Itu berbeda dengan Perma juga mengikat pihak-pihak lain yang berhubungan dengan MA dan badan peradilan di bawahnya. Menurut Henry P Panggabean, SEMA merupakan edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam

penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi, sedangkan Perma adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan yang lebih bersifat hukum acara.<sup>69</sup>

Perbedaan lainnya, pengaturan mengenai bantuan hukum di SEMA 10/2010 dibedakan per lingkungan peradilan. Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum di peradilan umum diatur dalam Lampiran A dan Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum di peradilan agama diatur dalam Lampiran B. Adapun tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum di peradilan tata usaha negara disesuaikan dengan ketentuan yang ada di Lampiran B.

Sementara itu, pengaturan mengenai layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Perma 1/2014 tidak dipilah berdasarkan lingkungan peradilan. Baik peradilan umum, peradilan agama maupun peradilan tata usaha negara menggunakan peraturan yang sama.

Digantinya SEMA 10/2010 dengan Perma 1/2014 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sejumlah hal. Misalnya dalam hal mekanisme pemberian layanan pembebasan biaya perkara atau bisa disebut dengan perkara prodeo.<sup>70</sup>

Mengacu kepada SEMA 10/2010, masyarakat yang ingin berperkara secara prodeo pertama-tama harus mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa, lurah, atau pejabat yang setingkat dengan itu. Masyarakat juga bisa membawa Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat

<sup>69</sup> . <http://pa-purworejo.go.id/web/perma-12014-prosedur-bantuan-hukum-di-pengadilan-dipermudah/>

<sup>70</sup> . Ibid

(Jamkesmas) atau sejenisnya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.

Berikutnya, dokumen itu diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan/permohonan di pengadilan saat mendaftarkan perkara. Setelah itu, majelis hakim yang menangani perkara tersebut membuat putusan sela untuk memutuskan apakah permohonan berperkara secara prodeo itu dikabulkan atau tidak.

Jika permohonan itu dikabulkan, maka proses berperkara secara prodeo dilanjutkan hingga perkara diputus. Namun jika jika permohonan itu tidak dikabulkan, maka penggugat/pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan sela. Bila tidak dipenuhi, gugatan/permohonan tersebut akan dicoret dari daftar perkara.

Sementara itu, mengacu kepada Perma 1/2014, mekanisme pembebasan biaya perkara lebih sederhana. Masyarakat yang ingin berperkara secara cuma-cuma tetap diharuskan membawa SKTM atau Jamksesmas atau dokumen lain untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, lalu mendaftarkan gugatan/permohonannya ke pengadilan. Tapi ia tidak harus terlebih dahulu mengikuti sidang dan menunggu putusan sela untuk mengetahui apakah permohonannya untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara dikabulkan atau tidak.

Permohonan pembebasan biaya perkara itu diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan. Panitera/sekretaris lantas memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Hasil pemeriksaan panitera/sekretaris itu diserahkan kepada ketua pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembebasan biaya perkara itu dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan itu dikabulkan, ketua pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Namun jika permohonan itu ditolak, maka proses berperkara dilakukan seperti biasa.

Aturan hukum yang mengatur pemberian Bantuan hukum dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, jika dikaji dari 4 proposisi dalam teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditunjukkan dalam uraian di bawah ini :

1. **Proposisi pertama yang menyatakan bahwa, terdapat proses dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan atau penerapan hukum, yaitu, dengan mendorong atau mempengaruhi kegiatan atau aktivitas yang diinginkan melalui sebuah peraturan hukum, maka, dalam pelaksanaannya, pemerintah (badan legislatif) telah membentuk berbagai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum. Peraturan Perundang-undangan ini dibentuk sebagai sarana untuk mendorong atau mempengaruhi kegiatan atau aktivitas yang diinginkan, yakni mendorong atau mempengaruhi kegiatan atau aktivitas untuk dapat terlaksananya atau terselenggaranya bantuan hukum di Indonesia. Peraturan Perundang-undangan yang harus**

diterapkan atau dilaksanakan dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana, khusus pada tahap pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan di Polrestabes Medan, adalah :

- a. KUHAP (berlaku bagi semua aparat penegak hukum).
- b. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Undang-undang ini harus diterapkan atau dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan).
- c. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Peraturan Perundang-undangan ini harus diterapkan atau dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan).
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum berikut dengan Lampiran A tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum, beserta dengan petunjuk pelaksanaannya yakni, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1/dju/ot 01.3/viii/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, (dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung dan



Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini harus diterapkan atau dilaksanakan oleh hakim dan advokat yang berada di wilayah Pengadilan Negeri).

2. Proposisi kedua, yang menunjukkan adanya perluasan konsep norma dapat diketahui bahwa, dalam pelaksanaannya, juga dapat ditemukan perluasan konsep norma dengan adanya peringatan/desakan/ketentuan petunjuk sebagai upaya agar dilaksanakannya Peraturan Perundang-undangan mengenai bantuan hukum. Peringatan/desakan/ketentuan petunjuk ini pada umumnya berasal dari internal atau dalam institusi atau lembaga tersebut.
3. Proposisi ketiga, yang menunjukkan adanya arena pilihan dan timbal balik (*feedback*) dalam pelaksanaan hukum, dapat diketahui bahwa, timbal balik (*feedback*) merupakan hal yang penting dan dapat menimbulkan perubahan hukum. Pelaksanaannya, timbal balik (*feedback*) masih belum dirasakan maksimal karena berbagai faktor penghambat yang mempengaruhinya, salah satunya yakni karena sulitnya akses dalam penyaluran aspirasi atau penyaluran reaksi mereka terhadap hukum.
4. Proposisi keempat, yang menunjukkan bahwa kategori pembuat hukum sebagai proses pembuatan hukum dan hakim sebagai proses-proses penerapan atau pelaksanaan hukum, dapat diketahui bahwa, dalam pelaksanaannya, legislatif sebagai pembuat hukum dikategorikan dalam proses pembuatan hukum atau pembentuk hukum. Hakim sebagai pelaksana hukum beserta dengan aparat penegak hukum lainnya dikategorikan sebagai proses penerapan atau pelaksanaan hukum.

Robert B. Seidman juga menambahkan bahwa, terdapat penyesuaian-ukuran dorongan/ukuran penyesuaian-dorongan yang dapat ditujukan langsung pada pemegang peran, untuk mengubah kendala dan sumber daya lingkungan, atau mengubah persepsi pemegang peran melalui pendidikan atau bujukan moral. Pelaksanaannya, dapat diketahui bahwa, penyesuaian-ukuran dorongan/ukuran penyesuaian-dorongan yang berupa sebuah pendidikan atau bujukan moral yang dimasukkan ke dalam norma, yang ditujukan langsung kepada pemegang peran, menjadi sarana untuk mengubah kendala dan sumber daya lingkungan, atau mengubah persepsi pemegang peran agar peraturan tersebut dapat dijalankan atau dilaksanakan. Pendidikan atau bujukan moral telah ada dalam setiap tahap pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana di Polrestabes Medan.

Pendidikan dan bujukan moral ini sangatlah penting karena moral merupakan nilai yang penting dalam penegakan hukum. H.M. Agus Santoso menyatakan bahwa, “Norma moral merupakan tangga untuk mencapai keadilan dan keadilan itu biasanya akan terlihat dari hukum yang ada, dengan demikian antara hukum, moral, dan keadilan merupakan mata rantai yang sangat penting untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat”<sup>71</sup>

Robert B. Seidman menggambarkan teori ini dengan sebuah diagram sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan uraian empat proposisi yang digambarkan dalam diagram tentang teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman, dapat diketahui model bekerjanya

---

<sup>71</sup>. H.M. Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral & Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 95.

atau berlakunya hukum dalam “*the law in action*” yang menunjukkan *law implementing processes*. Diagram ini menunjukkan adanya proses pembuatan hukum (*law making processes*) dan proses pengimplementasian hukum (*law implementing processes*). Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa, “Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut. Ia merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum”.<sup>72</sup> Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa, tahap pembuatan hukum juga harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum.<sup>73</sup>

Robert B. Seidman menggambarkan teori ini dengan sebuah diagram yang dapat menunjukkan proses pengimplementasian hukum. Berdasarkan diagram tentang teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman, dapat dipahami bahwa :

- a. Tahap proses pembentukan hukum (*law making processes*) akan terbentuk sebuah peraturan hukum (*rule*). Peraturan ini merupakan sebuah sarana dalam mendorong atau mempengaruhi kegiatan atau aktifitas yang diinginkan dan juga akan memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran itu diharapkan bertindak.
- b. Peraturan (*rule*) tersebut ditujukan kepada pemegang peran (*role occupant*) yang ditunjukkan dengan garis lurus, selain peraturan juga terdapat sebuah kebijakan (*policy*) yang merupakan sebuah perluasan konsep norma yang ditujukan kepada pemegang peran untuk

<sup>72</sup>. Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 186.

<sup>73</sup>. Ibid halaman 191.

- memasukkan atau menyertakan peringatan/desakan/ketentuan petunjuk, yang ditunjukkan dengan garis bergelombang.
- c. Muncullah timbal balik (*feedback*) dari pemegang peran kepada pembuat hukum sebagai sebuah respon dari ditujukannya peraturan (*rule*) atau kebijakan (*policy*). Respon ini merupakan sebuah reaksi tertentu terhadap hukum yang ditujukan kepada pemegang peran, selain itu juga muncul timbal balik (*feedback*) yang menunjukkan bagaimana pemegang peran akan bertindak, apakah akan menerima atau tidak, melaksanakan atau tidak peraturan yang ditujukan kepadanya. Tahap atau dalam proses ini terdapat arena pilihan (*arena of choice*) yang harus dipilih oleh pemegang peran. Pemegang peran akan bertindak menurut pilihannya.
- d. Ketika pemegang peran menerima dan mau melaksanakan peraturan yang ditujukan kepadanya maka terjadilah proses pelaksanaan hukum (*law implementing processes*), dalam proses ini terdapat sebuah ukuran penyesuaian atau dorongan (*conformity-inducing measures*) yang ditujukan kepada pemegang peran. Ukuran penyesuaian atau dorongan (*conformity-inducing measures*) dapat berupa sebuah tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah persepsi pemegang peran melalui pendidikan dan bujukan moral. Hal ini merupakan sebuah upaya dalam mendorong dilaksanakan peraturan dengan baik.
- e. Tahap atau dalam proses pelaksanaan hukum (*law implementing processes*) ini juga terdapat timbal balik (*feedback*) yang ditujukan

kepada proses pembuatan hukum. Timbal balik (*feedback*) ini sangatlah penting sebagai langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan peraturan. Adanya timbal balik (*feedback*) juga menunjukkan suatu hubungan yang tidak terputus dengan proses yang lainnya, sehingga timbal balik (*feedback*) sangatlah penting dalam proses bekerjanya hukum atau berlakunya hukum.

Pemberian Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polrestabes Medan, jika dikaji dari Robert B. Seidman dapat diketahui dan dipahami. Pada tahap pemeriksaan Tersangka di tingkat Penyidikan di Polrestabes Medan, Penyidiklah yang berperan dalam pemberian bantuan hukum dengan menunjuk dan menyediakan penasihat hukum, sehingga dalam tahap ini dikhususkan pada proses penerapan KUHAP dalam penyelenggaraan bantuan hukum, yang dilaksanakan atau diterapkan oleh penyidik. Hasil penelitian jika dikaji dari diagram yang menggambarkan teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman dapat diketahui proses hukum dalam pelaksanaannya :

- a. Tahap proses pembentukan hukum (*law making processes*) terbentuklah KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. KUHAP telah mengatur beberapa ketentuan dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh penyidik, sehingga menjadi pedoman penyidik dalam pelaksanaan bantuan hukum pada tahap pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan. KUHAP juga merupakan sarana pendorong

terselenggaranya bantuan hukum pada tahap pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan.

- b. KUHAP ditujukan kepada penyidik sebagai pemegang peran (*role accupant*), yang ditunjukkan dengan garis lurus, selain itu juga terdapat sebuah kebijakan (*policy*) yang merupakan sebuah perluasan konsep norma yang ditujukan kepada penyidik untuk memasukkan atau menyertakan peringatan/desakan/ketentuan petunjuk dalam pelaksanaan bantuan hukum, yang ditunjukkan dengan garis bergelombang. Kebijakan (*policy*) ini diberikan sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan bantuan hukum.
- c. Penyidik dalam pelaksanaannya akan menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan bantuan hukum dalam KUHAP, berdasarkan keyakinannya bahwa KUHAP adalah hukum acara pidana yang berlaku dan harus dilaksanakan dan pemberian bantuan hukum adalah prosedur dalam hukum acara pidana yang wajib dilaksanakannya. Tidak ada timbal balik (*feedback*) dari penyidik kepada pembuat hukum dalam pelaksanaannya.
- d. Ketika penyidik mau menerima dan mau melaksanakan KUHAP maka terjadilah proses pelaksanaan hukum (*law implementing processes*). Terdapat sebuah ukuran penyesuaian atau dorongan (*conformity-inducing measures*) pada proses ini yang ditujukan kepada pemegang peran. Ukuran penyesuaian atau dorongan (*conformity-inducing measures*) dapat berupa sebuah tindakan yang dimaksudkan untuk

mengubah persepsi pemegang peran melalui pendidikan dan bimbingan moral. Hal ini merupakan sebuah upaya dalam mendorong dilaksanakan peraturan dengan baik.

Pendidikan dan bimbingan moral sebagai sebuah tindakan untuk mengubah persepsi penyidik untuk dapat mengoptimalkan dilaksanakannya bantuan hukum dalam proses Penyidikan Tindak Pidana. Pendidikan profesi yang ditempuh oleh penyidik juga memberikan pemahaman untuk melaksanakan bantuan hukum sebagai amanat dari KUHAP. Bimbingan moral juga menjadi hal penting dalam hal ini. Aspek kesadaran moral dan sosial juga mempengaruhi penyidik dalam memberikan bantuan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu J.E Sianturi (Anggota Sat. Reskrim Unit Satu Penyidik Pembantu di Polrestabes Medan), yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, mengenai pendidikan profesi di Polrestabes Medan menyatakan bahwa, "Mengenai pendidikan profesi, diberikan pelatihan dasar penyidikan tentang tindak pidana. Dalam pelatihan ini penyidik akan mempelajari KUHAP sebagai hukum acara pidana, termasuk mengenai bantuan hukum. KUHAP adalah pedoman dalam penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyidik". Aiptu J.E Sianturi juga menyatakan bahwa, "Tentu saja aspek kesadaran moralitas dan sosial juga menjadi dasar dalam pemberian bantuan hukum". Atas dasar inilah ketentuan mengenai bantuan hukum dalam KUHAP diterima dan dilaksanakan.

- e. Tidak terdapat timbal balik (*feedback*) dalam pelaksanaannya, yang diberikan dari penyidik kepada pembuat peraturan (badan legislatif). Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Dedhi Supriadi (Anggota Reskrim Penyidik di Polrestabes Medan), yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017, mengenai timbal balik (*feedback*) ini Aipda Dedhi Supriadi menyatakan bahwa, “Saya selaku penyidik di Polrestabes Medan tidak pernah mengikuti atau dilibatkan dalam diskusi publik atau kegiatan lainnya dalam hal pengkajian Peraturan Perundang-undangan yang akan atau telah berlaku, sehingga tidak ada akses untuk menyalurkan aspirasi terhadap Peraturan-undangan yang kurang baik.

Tidak terdapat timbal balik (*feedback*) dalam pelaksanaannya tentu merupakan hambatan dalam upaya mencapai pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih efektif, responsif, dan komprehensif, serta untuk mencapai pelaksanaan hukum yang lebih baik lagi. Tidak adanya timbal balik (*feedback*), mengakibatkan hubungan ini menjadi terputus dan menunjukkan penerapan peraturan perundang-undangan yang kurang baik.

Penyelenggaraan proses hukum yang adil akan terkandung prinsip-prinsip keadilan di dalamnya, untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum bagi perkara pidana di Polrestabes Medan telah mencerminkan keadilan atau tidak, perlu dikaji dari prinsip-prinsip keadilan dalam teori keadilan dari John Rawls.



Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dapat dipahami bahwa, menurut *John Rawls* prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal yakni :

1. Harus memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktik-praktik institusional.
2. Harus membimbing kita dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan yang ada.

Prinsip pertama, prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktik-praktik institusional. Penilaian ini harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian secara konkret dalam pelaksanaannya atau secara praktek di institusi-institusi dan praktik-praktik institusional yang telah dilaksanakan. Hal ini telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya yang menunjukkan secara praktek implementasi bantuan hukum bagi Tersangka di Polrestabes Medan, pada tahap pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan pelaksanaan hak untuk tidak menjawab dalam *Miranda Warning* dalam pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan di Polrestabes Medan belum dapat diterapkan dengan baik dan tidak diberikannya bantuan hukum kepada tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bahwa, ada beberapa aspek yang belum memenuhi prinsip keadilan atau belum dapat mencapai keadilan, sehingga penilaian berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan

bahwa masih ada prinsip-prinsip keadilan dalam aspek-aspek tersebut yang belum dipenuhi (belum adil).

Prinsip kedua menentukan bahwa, prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian pada prinsip keadilan yang pertama tentu dapat memberikan masukan yang baik dalam meningkatkan dan mengefektifkan pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana di Polrestabes Medan bisa diselenggarakan lebih baik lagi. Berdasarkan prinsip keadilan yang pertama tersebut, dapat diketahui bagaimana penilaian dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi Tersangka di Polrestabes Medan, selain itu juga dapat ditemukan berbagai faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi Tersangka di Polrestabes Medan, sehingga dapat memberikan inovasi baru dalam perbaikan sistem pemberian bantuan hukum untuk mewujudkan *due process of law*.

Kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan ini juga dapat memberikan manfaat. Manfaat ini khususnya dalam upaya untuk memperbaiki serta meningkatkan sistem pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana di Polrestabes Medan. Prinsip kedua ini telah dapat diterapkan dalam upaya mencapai *due process of law* dalam penyelenggaraan bantuan hukum dalam perkara pidana di Polrestabes Medan.

Tidak semua tersangka dan terdakwa dalam prakteknya memperoleh haknya secara penuh. Khusus di tingkat penyidikan di Polrestabes Medan, walaupun haknya belum semuanya terpenuhi, tersangka tetap dilakukan

pemeriksaan. Prakteknya, walaupun tanpa hadirnya advokat, pemeriksaan tersangka dalam proses Berta Acara Pemeriksaan tetap berjalan. Sebagaimana dinyatakan oleh Aipda Dedhi Supriadi (Anggota Sat. Reskrim Unit Satu Penyidik Pembantu di Polrestabes Medan), bahwa saat tersangka di BAP, tersangka akan langsung dilakukan pemeriksaan walaupun tanpa adanya advokat. Proses BAP tetap berjalan walaupun tanpa kehadiran advokat. Hal ini menunjukkan bahwa, tersangka diperiksa sebelum memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya, hal ini terjadi pada pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan di Polrestabes Medan.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara yang dilakukan di Polrestabes Medan menunjukkan masih dapat ditemukan penyimpangan-penyimpangan, yang patut diperhatikan adalah :

- a. Pelaksanaan bantuan hukum melalui pendampingan advokat baru dapat dinikmati tersangka pada saat pemeriksaan tambahan bukan pada saat pemeriksaan awal. Proses pemeriksaan tetap berlanjut walaupun tanpa hadirnya advokat.
- b. Tidak dilakukannya pemeriksaan ulang terhadap pemeriksaan awal yang telah dilakukan tanpa hadirnya advokat.
- c. Pelaksanaan hak untuk tidak menjawab dalam *Miranda Warning* dalam pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan di Polrestabes Medan belum dapat diterapkan dengan baik.
- d. Kondisi bahwa bantuan hukum belum dapat diakses dengan kemudahan-kemudahan, sehingga tidak semua tersangka yang

membutuhkan bantuan hukum dapat menikmati haknya untuk memperoleh bantuan hukum.

- e. Tidak diberikannya bantuan hukum kepada tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di 5 (lima) tahun atau lebih.

Kondisi ini menunjukkan bahwa, bantuan hukum di Polrestabes Medan belum mendapatkan haknya secara penuh terkait dengan pelaksanaan bantuan hukum.



**BAB III**

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENGGUNAAN SURAT  
PERNYATAAN PENOLAKAN DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM  
PADA SAAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**

**A. Faktor hukum itu sendiri**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum masih mengandung kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang tentu saja menghambat pelaksanaan Bantuan Hukum terhadap tersangka, undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan aturan-aturan bagaimana prosedur pemeriksaan seorang yang disangka melakukan tindak pidana hingga ia diputus/diponis di pengadilan, didalamnya juga mengatur hak-hak tersangka yang wajib dihormati, dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum yang memeriksa agar pemeriksaan terhadap tersangka berjalan secara adil dan berimbang.

Dalam konteks hak atas bantuan hukum, KUHAP menjamin hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 KUHAP jo Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Pasal 114 KUHAP menyatakan “Dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”.

Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancama pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan

**pidana lima tahun** atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

Melihat pasal diatas, bahwa hak didampingi Penasehat hukum itu wajib. Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahukan hak tersangka dan menunjuk penasehat hukum baginya agar ia didampingi ketika diperiksa sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP, namun disisi lain KUHAP tidak mengatur sanksi jika hak itu tak dipenuhi oleh Penyidik.

Pasal 9 ayat 2 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebenarnya sudah diatur bahwa pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan melawan hukum dalam perkara pidana dapat dijatuhi pidana namun ketentuan tersebut tidak dijabarkan lebih lanjut dalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaannya. Karena tidak adanya suatu kepastian hukum yang memuat sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan praktek peradilan pidana maka sering sekali terjadi berbagai pelanggaran di dalamnya khususnya pelanggaran Bantuan hukum pada saat penyidikan perkara pidana yang terjadi pada tahap penyidikan di Polrestabes Medan. Pejabat penegak hukum yang menurut hukum mempunyai suatu kewajiban untuk memberitahukan serta menjelaskan hak-hak tersangka sebelum menjalani proses hukum acara pidana, seringkali mereka cenderung menghindari kewajibannya tersebut. Cara mereka menghindari kewajibannya tersebut yakni dengan tidak memberitahukan sama sekali atau membodohi tersangka, memberitahukan namun disertai dengan keterangan yang berkesan halus namun tidak jelas dengan mengatakan kepada tersangka “apakah

tersangka mempunyai penasehat hukum dan apabila tersangka tidak mempunyai penasehat hukum, apakah sanggup membayar penasehat hukum atau advokad untuk mendampingi pada saat pemeriksaan”, sehingga tersangka pencurian dengan kekerasan yang pada umumnya masyarakat yang tidak mampu menjawab tidak sanggup dan membuat Berita Acara Penolakan didampingi Penasehat Hukum.

## **B. Faktor Penegak Hukum**

Masih ada sebagian Penyidik di Polrestabes Medan yang tidak memahami hak-hak tersangka perlu dilindungi, hal ini terlihat pada saat Penyidik di Polrestabes Medan melakukan Berita Acara pemeriksaan tidak menjelaskan hak-hak tersangka yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara ini, Penyidik Polri sebagai penegak hukum hendaknya mempunyai penegak hukum yang merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan .

Moralitas dan mentalitas aparat pada umumnya masih sangat sulit diperbaiki, karena hal ini sangat berkaitan dengan faktor kondisi lingkungan kehidupan aparat penegak hukum yang banyak mendorong kearah tindakan negatif, misalnya kebutuhan ekonomi, atau gaji yang sangat jauh dari cukup, sehingga memaksa petugas mencari income tambahan. Kondisi ini juga dipacu dengan faktor kurangnya dukungan dana operasional dalam penegakan hukum yang pada umumnya sangat kecil/kurang memadai sehingga memaksa petugas untuk mencukupi dana operasional dari sumber lainnya, dimana hal ini akan bermuara kepada penyimpangan atau hal pembebanan kepada para korban atau

tersangka. Selain itu kebiasaan sebagaimana warga masyarakat yang cenderung mempengaruhi aparat untuk melakukan tindakan yang menyimpang dalam menyelesaikan masalah penegakan hukum dengan sendirinya juga sangat menghambat perbaikan moral dan mental aparat hukum. Dari aspek profesionalitas, seiring dengan lahirnya peraturan perundang-undangan baru yang cukup banyak dan kompleks, dengan sendirinya membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk proses sosialisasi baik bagi masyarakat ataupun bagi aparat penegak hukumnya sendiri. Oleh karenanya peraturan perundang-undangan yang baru disahkan belum tentu diterapkan secara efektif, karenanya masih membutuhkan proses pemahaman dan pelatihan bagi aparat untuk menerapkannya.

### C. Faktor Masyarakat

Masyarakat merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Dan kebanyakan dari mereka masih belum mengerti dan memahami bahasa dari hukum, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum itu kurang, hal ini terlihat jelas dari banyaknya tersangka dalam kasus pencurian dengan kekerasan di Polresta Medan yang tidak didampingi Penasehat hukum.

Tersangka yang tidak mengerti hukum atau buta hukum tidak mengerti jelas tentang proses penyidikan, sehingga tersangka cenderung mengikuti proses penyidikan dengan apa adanya tanpa mempertanyakan apa saja hak mereka sebagai seorang tersangka.



Masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan terjadinya penggunaan Surat Pernyataan Penolakan didampingi Penasehat Hukum. Menurut Soerjono Soekanto, “Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut”.<sup>74</sup> Pandangan masyarakat, anggapan-anggapan atau pendapat-pendapat (opini) masyarakat juga bisa mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana di Polrestabes Medan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa :

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.<sup>75</sup>

Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa :

Masalah lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai segi penerapan perundang-undangan. Kalau penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Selain itu, mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah perundang-undangan yang kadang kala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat ....<sup>76</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, “Disamping adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat dalam mengartikan hukum sebagai

<sup>74</sup>. Soerjono Soekanto, Op.Cit., halaman 45

<sup>75</sup>. Soerjono Soekanto, Op.Cit., halaman 46

<sup>76</sup>. Soerjono Soekanto, Op.Cit., halaman 54

penegak hukum atau petugas hukum, maka ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis".<sup>77</sup> Menurut Soerjono Soekanto :

Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah adanya kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan yang kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan-kecenderungan yang legistis tersebut pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum berlaku secara sosiologis.<sup>78</sup>

Mengenai faktor masyarakat, yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana di Polrestabes Medan, sehingga masyarakat yang menjadi tersangka "melakukan penolakan didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebabkan" "Pandangan masyarakat mengenai bantuan hukum yang berujung pada sikap pesimisme, skeptis, dan kurang percayanya terhadap pelaksanaan bantuan hukum tentu dapat menghambat pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana di Polrestabes Medan". Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa, pandangan masyarakat yang berujung pada sikap pesimisme, skeptis, dan kurang percayanya terhadap pelaksanaan bantuan hukum tentu menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana di Polrestabes Medan.

---

<sup>77</sup>. Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 55

<sup>78</sup>. Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 57

## E. Faktor Anggaran Dana

Anggaran dana sangat mempengaruhi terlaksananya atau tidaknya suatu program yang direncanakan, karena dengan tidak adanya dana yang memadai maka suatu program tersebut dapat terkendala. Demikian juga dengan program Bantuan Hukum kepada tersangka yang diancam hukuman diatas lima tahun penjara. Seperti yang penulis dapatkan dari hasil penelitian bahwa minimnya penasehat hukum yang disediakan di Sat Reskrim Polrestabes Medan.

Minimnya jumlah penasehat hukum yang ada di Sat Reskrim Polrestabes Medan disebabkan tidak adanya anggaran dana tetap untuk membiayai penasehat hukum tersebut.<sup>79</sup>

Dana yang memadai sangat menunjang terlaksananya program Bantuan Hukum terhadap tersangka yang diancam pidana diatas lima tahun penjara guna menjalankan perintah undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 56 ayat (1). Untuk memberikan sedikit dana untuk penasehat hukum sebagai pengganti uang transportasi si penasehat hukum, masing-masing Penyidik harus menyisihkan dana penyidikan. Tidak adanya dana untuk membiayai penasehat hukum adalah salah satu kendala besar dan merupakan alasan yang konkrit yang menyebabkan minimnya jumlah penasehat hukum yang disediakan di Sat Reskrim Polrestabes Medan.

---

<sup>79</sup>. Wawancara dengan Aiptu J.E Sianturi, hari Senin, tanggal 17 April 2017, bertempat di Sat Reskrim Polrestabes Medan, Jl. HM. Said No. 1 Medan.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Pertama: Substansi Hukum : Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.

Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu komponen substansi, struktur dan kultural. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Faktor-faktor ini akan sangat menentukan proses penegakan hukum dan kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.<sup>80</sup> Faktor substansi, struktur, dan kultural akan sangat menentukan proses penegakan hukum atau proses pelaksanaan bantuan hukum bagi Tersangka di Polrestabes Medan.

Sistem hukum terdiri dari sub sistem-sub sistem hukum, yang meliputi substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), sebagaimana yang telah diuraikan dalam landasan teoritis mengenai teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Ketiga sub sistem inilah yang sangat menentukan apakah suatu sistem dapat berjalan atau tidak, dan ketiga sub sistem inilah yang juga menentukan bantuan hukum bagi Tersangka di Polrestabes Medan, dapat berjalan dengan baik atau tidak. Menurut Soerjono

---

<sup>80</sup> . Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jakarta, h. viii.

Soekanto, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam landasan teoritis bahwa, masalah pokok **penegakan hukum** sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin **mempengaruhinya**. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya yakni, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Faktor-faktor Penyebab terjadinya penggunaan “Surat Pernyataan Penolakan didampingi Penasehat Hukum” pada saat penyidikan di Polrestabes Medan, jika dikaji dari teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, dengan mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh, dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

1. Faktor substansi hukum (*legal substance*)

Faktor substansi hukum (*legal substance*) dalam hal ini meliputi Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa, “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, yang meliputi jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang

telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Faktor substansi hukum (*legal substance*), sebagaimana yang telah diuraikan Lawrence M. Friedman dapat diketahui bahwa, substansi hukum (*legal substance*) tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku, yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan. Soerjono Soekanto dalam uraiannya hanya membatasi kepada faktor Undang-undangnya saja. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Undang-undang dalam arti materiel adalah “peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah”.<sup>81</sup>

Sidik Sunaryo mengemukakan bahwa, “Di Indonesia yang mendasari sub system-sub system sebagaimana tersebut di atas mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-Undang nomor 8 tahun 1981”.<sup>82</sup> Selain itu, Sidik Sunaryo juga menyatakan bahwa, “Dasar pijakan dari sistem peradilan pidana yang kita miliki adalah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di bidang hukum pidana”.<sup>83</sup> Selain berpijak pada KUHAP, dalam pelaksanaan bantuan hukum Tersangka di Polrestabes juga harus tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang terkait atau mengatur mengenai bantuan hukum. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan hukum harus selalu berpedoman pada perundang-undangan

---

<sup>81</sup>. Soerjono Soekanto, Op.Cit halaman 11.

<sup>82</sup>. Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.

<sup>83</sup>. Ibid halaman 225

tersebut dan mengimplementasikan pada setiap tindakan dalam pelaksanaan tugasnya.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari faktor substansi hukum (Undang-Undang) ini, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa :

... gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena :

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>84</sup>

Substansi hukum yakni Peraturan Perundang-undangan yang baik seharusnya disusun secara komprehensif dan responsif, namun Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum, masih mengandung kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang tentu saja menghambat pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan terhadap Tersangka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu J.E Sianturi (Anggota Sat. Reskrim Unit Satu Penyidik di Polrestabes Medan), mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya Penggunaan Surat Pernyataan Penolakan didampingi Penasehat Hukum, yang salah satunya adalah faktor substansi hukum (*legal substance*) Aiptu J.E. Sianturi mengatakan bahwa, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang ada saat sekarang ini belum memuat sanksi kepada Penyidik apabila tidak mematuhi undang-undang tersebut.

<sup>84</sup>. Soerjono Soekanto, Op.Cit., halaman 17.

## 2. Struktur hukum (*legal structure*)

Faktor struktur hukum (*legal structure*) dalam pembahasan ini meliputi faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum dalam pembahasan ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, "... yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*".<sup>85</sup> Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa, "Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum".<sup>86</sup> Pengkajian dalam penelitian ini akan dikhususkan pada penyebab terjadinya Penggunaan Surat Pernyataan Penolakan didampingi Penasehat Hukum di Polrestabes Medan.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa :

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah :

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.

<sup>85</sup>. Soerjono Soekanto, Op.Cit., halaman 19.

<sup>86</sup>. Soerjono Soekanto, Op.Cit., halaman 8.



4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuaan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Pembahasan mengenai struktur hukum (*legal structure*) akan dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Faktor internal.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri penegak hukum sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu J.E Sianturi (Anggota Sat. Reskrim Unit Satu Penyidik di Polrestabes Medan), mengenai faktor penegak hukum dari segi internal, terjadinya Penggunaan Surat Pernyataan Penolakan didampingi Penasehat Hukum menyatakan bahwa, “Mengenai integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas Penyidik di Sat Reskrim Polrestabes yang melakukan Penyidikan masih perlu diperbaiki dan dapat menjadi penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Penyidikan perkara pidana di Polrestabes Medan. Dalam prakteknya masih ada Penyidik yang melakukan BAP terhadap tersangka tidak didampingi oleh Penasehat hukum, hal ini tentu menunjukkan kurangnya integritas, moralitas, dan idealisme Penyidik yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

2) Faktor eksternal.

Faktor eksternal adalah faktor dari luar penegak hukum, selain dari luar penegak hukum juga meliputi faktor sarana atau fasilitas. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, “Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak

mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya”.<sup>87</sup>

Menurut Aiptu J.E Sianturi, mengenai faktor penegak hukum dari segi eksternal dan sarana atau fasilitas, yang menghambat dan mempengaruhi sehingga Penyidik masih ada yang melakukan BAP terhadap tersangka tanpa didampingi Penasehat Hukum di Polrestabes Medan menyatakan bahwa, “Mengenai pengawasan pelaksanaan bantuan hukum terhadap Tersangka di Polrestabes Medan tidak ada kontrol dan pengawasan. Pengawasan dalam hal ini masih kurang. Mengenai sarana atau fasilitas, di Polrestabes Medan sama sekali tidak ada anggaran dalam pelaksanaan bantuan hukum”.

Mengenai faktor penegak hukum dari segi eksternal dan sarana atau fasilitas, yang menghambat dan mempengaruhi sehingga masih ada Penyidik yang melakukan BAP terhadap Tersangka di Polrestabes Medan, adalah harus mengajukan surat permohonan bantuan hukum kepada advokat yang tentunya membutuhkan waktu. Jika pimpinan tidak ada ditempat tentu menjadi hambatan karena dapat menghambat proses pembuatan surat permohonan bantuan hukum tersebut, selain itu, jika tersangka ditangkap pada hari minggu atau hari libur, sehingga tidak dapat langsung dibuat surat permohonan kepada advokat, dan jika, advokat sedang berada diluar kota atau keluar daerah juga menjadi penghambat dalam proses permohonan bantuan hukum ini”.

---

<sup>87</sup>. Soerjono Soekanto, Op.Cit., halaman 37

Uraian tersebut dapat menunjukkan bahwa, faktor penegak hukum dari segi eksternal dan sarana atau fasilitas yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum, sehingga masih ada penyidik yang melakukan BAP terhadap tersangka di Polrestabes Medan tanpa didampingi Penasehat Hukum dan tidak ada kontrol dan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum, mengenai sarana atau fasilitas di Polrestabes Medan sama sekali tidak ada anggaran dalam pelaksanaan bantuan hukum, dan mekanisme yang kurang efisien dalam hal permohonan bantuan hukum melalui surat permohonan bantuan hukum kepada advokat.

### 3. Budaya hukum (*legal culture*)

Faktor budaya hukum (*legal culture*) dalam pembahasan ini meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dan masyarakat.

Menurut Lawrence M. Friedman, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa :

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai

tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>88</sup>

Definisi budaya hukum dalam kamus hukum adalah, “Sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif”.<sup>89</sup> Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat diketahui bahwa, budaya hukum dapat meliputi nilai-nilai mengenai hukum, nilai-nilai berupa konsep mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, sikap-sikap yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan aparat penegak hukum, dan juga perilaku dari masyarakat itu sendiri yang terjadi secara berulang-ulang atau suatu elemen sikap dan nilai sosial, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir.

Menurut Aiptu J.E Siantur, mengenai budaya hukum yang dapat menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dalam pemeriksaan Tersangka, masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami mengenai hak atas bantuan hukum dan hak untuk tidak menjawab dalam pemeriksaan sebelum hadirnya penasihat hukum tentu dapat menimbulkan budaya hukum yang tidak mendukung pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana di Polrestabes Medan. Nilai-nilai dalam masyarakat yang mengacu pada ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan bantuan hukum ini kemudian dalam

---

<sup>88</sup>. Soerjono Soekanto, Op.Cit., halaman 59.

<sup>89</sup>. M. Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum; Dictionary of law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya.

prakteknya dapat menimbulkan sikap penolakan menggunakan hak bantuan hukum tentu dapat menghambat”.

Pernyataan dalam hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas bantuan hukum, nilai-nilai, opini-opini, cara bertindak dan berpikir masyarakat yang mengacu pada ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan bantuan hukum dalam prakteknya dapat menimbulkan sikap penolakan menggunakan bantuan hukum tentu menjadi penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dalam pemeriksaan Tersangka di Polrestabes Medan.

Uraian tersebut merupakan faktor budaya hukum atau faktor kebudayaan masyarakat yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dalam pemeriksaan Tersangka di Polrestabes Medan selain itu, dapat ditemukan juga faktor budaya hukum atau faktor kebudayaan dari penegak hukum yang menghambat dan mempengaruhi penegakan hukum. “Dalam prakteknya masih ada penasihat hukum yang menolak memberikan bantuan hukum dengan alasan sibuk menangani perkara lainnya, padahal seharusnya penasihat hukum tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum. Dalam prakteknya juga masih bisa dijumpai penasihat hukum yang memberikan bantuan hukum dengan tidak profesional atau tidak secara maksimal menjalankan tugasnya, serta masih adanya perlakuan diskriminatif terhadap tersangka yang didampingi karena haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal tersebut tentu dapat menghambat pelaksanaan bantuan hukum”.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisa yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tesis ini dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Aturan hukum yang mengatur pemberian bantuan hukum dalam proses

Penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai berikut :

Dari pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa aturan hukum yang mengatur pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan tindak Pidana pencurian dengan kekerasan sudah termuat dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dinyatakan “Dalam hal tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib membujuk penasehat hukum bagi mereka. Bahwa mengingat Miranda Rule yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP bersifat imperative, maka mengabaikan ketentuan tersebut mengakibatkan “hasil penyidikan tidak sah atau ilegal”. Bahwa pendirian tersebut sejalan dengan yurisprudensi yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993

- **Putusan Sela Pengadilan Negeri Tegal No. 34 / Pid.b / 1995 / PN.Tgl** tanggal 26 Juni 1995
  - **Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 03 / Pid / PLW / 2002 /**, tanggal 20 Mei 2002.
2. Faktor Penyebab terjadinya penggunaan Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat Hukum pada saat Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan adalah :
- Faktor kurangnya dukungan dana operasional dalam penegakan hukum yang pada umumnya sangat kecil/kurang memadai dan Tersangka tidak mengerti hukum atau buta hukum, tidak mengetahui proses penyidikan, sehingga tersangka cenderung mengikuti proses penyidikan dengan apa adanya tanpa mempertanyakan apa saja hak mereka sebagai seorang tersangka.
3. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Tersangka, apabila hak-haknya dilanggar adalah melaporkan Penyidik tersebut ke bagian Propam sebagai salah satu unsur pelaksanaan staf khusus Polri yang berada dibawah Kapolresta yang bertugas pokok membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban Profesi, pengamanan internal, termasuk penegakan disiplin dan kode etik profesi Kepolisian serta pelayanan pengaduan masyarakat (public complain) tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri / PNS Polri.

## B. Saran

1. Agar Polri haruslah tunduk kepada prinsip *The Right of Due Process* yaitu tersangka berhak disidik sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku dengan melaksanakan fungsi dan kewenangan harus bertolak dan berpedoman pada ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*Criminal procedure*).
2. Agar tidak lagi menggunakan “Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat Hukum” Sebagai Kewajiban menunjuk Penasehat Hukum dan melakukan kerja sama dengan Kantor Advokat/LBH di Kota Medan.
3. Polri sebagai pengayom dan Pelindung masarakat harus melakukan penegakan hukum secara bertanggung jawab dan melaksanakan wewenangnya diberikan oleh undang-undang.



## Daftar Pustaka

### A. Buku

Ali, Acmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Prenadamedia Group, Jakarta.

-----, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Ashofa, Burhan, 1996, *Metedo Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Adji, Oemar Seno, 1984, *KUHAP Sekarang*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Adji, Oemar Seno, dan Indriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas & Countem of court*, Penerbit Diadit Media, Jakarta

Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1 September 2008, Edisi Revisi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

-----, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. III, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (selanjutnyadisingkat Barda Nawawi Arief I), halaman 7.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Agus Santoso, H.M. 2012, *Hukum, Moral & Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Asnawi, 'M. Natsir, 2014, *Hermneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta.

Bisri, Ilham, 2012, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Cetakan VII, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bruggink, J.J.H., 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Darmodiharjo, Darji dan Sidartha, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Penerbit PT. Sofmedia, Medan.

- , 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Genta Publishing.
- , 2014, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing.
- Fadjar, Muktihi, 2013, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang.
- Fuady, Munir, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- 2008, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Hanitidjo, Ronny, 1990, Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum*.
- Hamzah, Andi, 1986, *Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Penerbit Bina Cipta.
- H.L.A Hart, Ronald Dworkin, Lord Devlin, John Rawls, Judith Jarvis Thomson, John Finnis, Thomas Scanlon, diterjemahkan Oleh Yudi Santosa, 2016, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar*, Merkid Press Yogyakarta.
- H. Haris, 1978, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Terdapat dalam HIR*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: Binacipta, cetakan – 1.
- HS.Salim, H, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Kusnadi, Didi, 2012, **Bantuan Hukum dalam Islam** (Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di Lingkungan Pengadilan), CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Kaligis, OC, 2004, *Praperadilan Indonesia dalam Perkembangannya*, (Jakarta : OC Kaligis & Associates.

Lubis, M. Soyan, 2010, "*Prinsip "Miranda Rule"* (Hak Tersangka sebelum pemeriksaan "jangan sampai anda menjadi korban peradilan"), Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Lugman, Loebby, 1990, *Pra-Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

M. Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum; Dictionary of law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya.

Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Nasution, Adnan Buyung, 2002, *Praperadilan vs Hakim Komisaris*, Komisi Nasional, Jakarta.

Pangaribuan, Luhut MP, 2013, *Hukum Acara Pidana*(Surat Resmi Advokad di Pengadilan"Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Paps Sinar Sinarti, Jakarta.

Parera, Theodurus Yosep, 2016, *Advokad dan Penegakan Hukum*, Genta Press, Bantul-Yogyakarta.

Prakosa, Djoko, 1985, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Projodikoro, Wirjono, 1982, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT. Sumur Bandung.

Prodjohamidjojo, Martim, 1984, *Penasihat dan Organisasi Bantuan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Prints, Darwan, 1993, *Praperadilan dan Perkembangannya di dalam Praktek*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman

Rawls, Jhon, 2011, *Teori Keadilan "Dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan sosial dalam Negara"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipta, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

----, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, Halaman.

----2009, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing.

- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Rukmini, Mien, 2007, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada sistem peradilan pidana Indonesia*, Cetakan ke-2, PT. Alumni.
- Soemitro, Ronny H, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghali, Jakarta.
- Shanti, Delyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta.
- , 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni Bandung – 2010, Hukum dan Hukum Pidana.
- , 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni Bandung
- Sunggono, Bambang dan Harianto, Aries, 2009, *Bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sunaryo, Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susanto, Anthon F., 2004, *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, (Bandung : Refika Aditama.
- Soemitro, Ronny. H. 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghali, Jakarta.
- Tanubroto, S., 1983, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Alimni.
- Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Otje, Salman dan Anthon F. Susanto, 2015, *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Winarta, Frans Hendra, 2000, *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

Erni Widhayanti. 1998. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Yogyakarta : Liberty.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – undang RI Nomor 2011 Tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata cara verifikasi dan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

## D. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum berikut dengan Lampiran A tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama. Berikut dengan petunjuk pelaksanaannya yakni Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1/dju/ot 01.3/viii/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

#### E. PERATURAN KAPOLRI, YURISPRUDENSI

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Yurisprudensi yakni MA Putusan MA No. 1565 K/Pid/1991 (16 September 1993).

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pctunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

#### G. TESIS

Hariyanto, Diah Ratna Sari, 2014, *Bantuan Hukum Orang atau Kelompok Orang Miskin dalam perkara Pidana demi terselenggaranya proses hukum yang adil di Denpasar*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.

Juriyah, 2006, *Penerapan Lembaga Praperadilan dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Tesis, (Jakarta: Program Pacea Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

[http://artonanang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian\\_tindak-pidana-unsur\\_tindak\\_pidana](http://artonanang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian_tindak-pidana-unsur_tindak_pidana)

#### H. JURNAL

Pangaribuan, Luhut MP, 2004, (a), Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, LeIP, Edisi 2, Jakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, Penelitian tentang Tanggung Jawab Negara dan Advokad dalam memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat, Jakarta, September 2011.

Kelompok Kerja Paralegal, *Working Paper: Kritisi RUndang-Undang Bantuan Hukum dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment)*, Jakarta.

#### H. INTERNET

<http://pa-purworejo.go.id/web/perma-12014-prosedur-bantuan-hukum-di-pengadilan-dipermudah/>

<http://pa-purworejo.go.id/web/perma-12014-prosedur-bantuan-hukum-di-pengadilan-dipermudah/>

Susi Hadidjah, 2008, **Tesis Penegakan Hukum Pidana dalam penanggulangan Pembunuhan Bayi di Daerah DIY.**

Sudewo, Fajar Ari, Peran Advokad dalam memberikan Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana.

